

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC  
DI WILAYAH PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949  
(STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
Karina Adlil Winona  
2006200195**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk memperoleh surat ini agar disebarkan  
harus dengan sah dan benar

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : KARINA ADLIL WINONA  
**NPM** : 2006200195  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DIWILAYAH  
PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949  
(STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING

**MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H**  
NIP/NIDN/NIDK: 0118097203

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : KARINA ADLIL WINONA  
**NPM** : 2006200195  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DI  
WILAYAH PERANG BERDASARKAN KONVENSI  
JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN  
ISRAEL)  
**Dosen Pembimbing** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
(NIDN. 0118097203)


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 10 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 unsumedan 📷 unsumedan 🐦 unsumedan 📺 unsumedan

Ela menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

- Nama** : KARINA ADLIL WINONA  
**NPM** : 2006200195  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DI WILAYAH PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL)
- Penguji** :
- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H               | NIDN. 0105016901 |
| 2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H | NIDN. 0113118604 |
| 3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H    | NIDN. 0118097203 |

**Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

  
**Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : KARINA ADLIL WINONA  
**NPM** : 2006200195  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DI WILAYAH PERANG BERDASARKAN KONVENSII JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Internasional

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**

NIDN : 0122087502

Sekretaris

**Dr. Zainuddin, S.H., M.H**

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Mirsa Astuti, S.H., M.H
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : KARINA ADLIL WINONA  
**NPM** : 2006200195  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DI WILAYAH PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,



**KARINA ADLIL WINONA**  
NPM. 2006200195

## ABSTRAK

### **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DI WILAYAH PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL 2023)”**

**KARINA ADLIL WINONA NPM: 2006200195**

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik yang telah berlangsung enam puluhan tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang dikerjakan, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada (Soekanto & Mahmudji, 2001).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum relawan ICRC di wilayah perang berdasarkan Konvensi yang digunakan yaitu Konvensi Jenewa 1949. Penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan.

Relawan, termasuk relawan Palang Merah atau Palang Bulan, diatur dalam Pasal 9 Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang. Pasal ini secara khusus menyebutkan perlindungan yang harus diberikan kepada personel medis sipil, termasuk relawan, dan menegaskan netralitas serta perlindungan mereka di medan perang. ICRC memiliki dasar hukum untuk melindungi setiap tindakannya, yang berdasarkan pada Hukum Humaniter Internasional, empat Konvensi Jenewa Tahun 1949, beserta kedua Protokol Tambahan Tahun 1977, dan Protokol Tambahan III Tahun 2005. Konvensi Jenewa 1949 juga memberikan kerangka hukum yang mengatur perlindungan relawan ICRC dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi ini menetapkan aturan yang mengikat negara-negara untuk melindungi relawan ICRC

**Kata Kunci: ICRC, konvensi jenewa, Hukum internasional**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kahadirat Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang atas segala Rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dan tidak lupa juga, sholawat dan serta salam saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubung dengan itu disusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DI WILAYAH PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Subroto. Beliau memang tidak bergelar tinggi, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
2. Teristimewa pintu surgaku, Ibunda Karmini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini.



3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nasir Sitompul, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada kakakku, Sri Rahayu, S.Kom. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih sudah menjadi kakak yang hebat dalam memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan saya yaitu Wan Ari Adam Al-qadry, Linawati Marpaung, Ayu Syaputri Lubis, Nurhafni Tanjung, Adila Syaputri Situmorang, Putri Maysarah Nasution, Siti Aisyah, Mutiara Ramadhani, serta seluruh angkatan 2020 yang tidak dapat

disebutkan seluruh namanya, dan teman – teman penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada penulis.

8. Teruntuk NPM 1907210108 terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis, telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis dalam membuat skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian cerita dari hidup penulis, harapan penulis semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.
9. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Karina Adlil Winona terima kasih sudah bertahan sejauh ini terima kasih sudah berusaha merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walaupun sering sekali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih sudah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Karin. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca.

Akhir kata penulis sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT Aamiin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 22 Mei 2024

**Hormat Saya**

**Penulis,**

Karina Adlil Winona

NPM:2006200195

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Keaslian Penelitian .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Perlindungan Hukum .....	14
B. Relawan .....	17
C. ICRC ( <i>The International Committee of the Red Cross</i> ).....	18
D. Konvensi Jenewa 1949 .....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
A. Status Hukum Relawan ICRC Diwilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949.....	22
B. Perlindungan Hukum Terhadap Relawan ICRC Dalam Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949.....	51
C. Bentuk Tanggung Jawab negara asal atas penembakan terhadap relawan ICRC menurut Konvensi Jenewa 1949.....	67
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara secara umum merupakan topik hukum internasional yang paling penting karena mereka mempunyai kemampuan untuk terlibat dalam interaksi hukum dengan negara lain serta subjek hukum internasional lainnya di semua bidang komunitas internasional.<sup>1</sup> Ada saat-saat dalam hubungan internasional ketika timbul perselisihan, hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional tidak berjalan sesuai rencana, atau bahkan pecah perang. Sejarah manusia selalu mencakup perang dan bentuk konflik kekerasan lainnya. Setiap pertempuran atau konflik bersenjata mengakibatkan orang bertindak brutal atau kehilangan rasa kemanusiaan dan akal sehatnya. Ketika dua negara (atau bangsa, kepercayaan, suku, dan lain-lain.) saling bermusuhan, maka terjadilah perang.<sup>2</sup>

Perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari adanya konflik , pertikaian dan perang, salah satu konflik yang paling sering terjadi adalah konflik bersenjata atau perang. Perang atau konflik bersenjata memiliki banyak penyebab bukan semata-mata mengenai penaklukan atau ditaklukan, perang atau konflik juga banyak penyebabnya bisa disebabkan oleh perbedaan ideologi, politik, keyakinan, dan masih banyak penyebabnya. Semakin berkembangnya peradaban manusia, cara-cara dalam perang atau konflik juga berkembang. Hal ini dituntut

---

<sup>1</sup> I Wayan Parthiana, 2020, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm.88.

<sup>2</sup> Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Kencana, hlm.2.

diadakannya pembatasan di dalam pelaksanaan perang atau konflik, perang selalu mengakibatkan penderitaan yang besar bagi umat manusia, pembunuhan secara besar-besaran serta pengrusakan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat sering terjadi dan tidak dapat dihindari. Usaha-usaha untuk memanusiawikan perang sejatinya sudah sejak lama dilakukan, dengan satu tujuan untuk mengurangi kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh perang, pada abad ke-19 Henry Dunant berdasarkan pengalamannya pada pertempuran Solferino, menulis sebuah buku yang berjudul *Souvenir de Solferino*, Henry Dunant mengeluarkan dua gagasan yang pertama, untuk membentuk suatu organisasi penolong korban perang yang menjadi cikal bakal dari ICRC (Palang Merah Internasional) dan membentuk suatu aturan tentang perlindungan terhadap korban perang, yang menjadi dasar terbentuknya Konvensi Jenewa 1864, dan konvensi Jenewa 1864 ini menjadi dasar untuk Konvensi-Konvensi Jenewa selanjutnya.<sup>3</sup>

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik yang telah berlangsung enam puluhan tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat

---

<sup>3</sup> After the successful termination of the Geneva Conference of 1863, the Swiss Federal Council, on the initiative of the Geneva Committee, invited the governments of all European and several American states to a diplomatic conference for the purpose of adopting a convention for the amelioration of the condition of the wounded in war. The conference, at which 16 states were represented, lasted from 8-22 August 1864. The draft convention submitted to the conference, which was prepared by the Geneva Committee, was adopted by the Conference without major alterations. The main principles laid down in the Convention and maintained by the later Geneva Conventions are:

- relief to the wounded without any distinction as to nationality;
- neutrality (inviolability) of medical personnel and medical establishments and units;
- the distinctive sign of the red cross on a white ground.

dikutip dari [https://ihldatabases.icrc.org/ihl/INTRO/120? Open Document](https://ihldatabases.icrc.org/ihl/INTRO/120?OpenDocument) diakses pada tanggal 28 September pukul.03.24 WIB.

dunia. Konflik tersebut terjadi berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina dan kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi Israel dan Arab Palestina. Keputusan PBB tersebut menimbulkan protes dari rakyat Palestina yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut. Sementara itu, sikap arogansi Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi kerusuhan yang memicu terjadinya perang dalam skala yang lebih luas.<sup>4</sup>

Hukum internasional juga menyetujuinya melakukan kegiatan kemanusiaan dengan organisasi kemanusiaan yang tidak memihak mereka adalah tim pendukung atau sukarelawan kemanusiaan sama dengan prinsip pembentukan palang merah internasional secara umum dan telah disepakati. Menyeberang merah dan sukarelawan kemanusiaan melaksanakan misi kemanusiaan, yang membuat mereka berbeda dari yang lain adalah forum organisasi mereka yang salah satu adalah skala universal dan yang lainnya adalah berskala nasional atau mandiri. Satu dari atau beberapa kesamaan di antara para sukarelawan palang merah kemanusiaan dan internasional yaitu; Palang Merah didirikan berdasarkan keinginan untuk membantu mereka yang terluka parah konflik bersenjata dan berusaha mencegahnya penderitaan manusia di manapun ia ditemukan (kemanusiaan).<sup>5</sup>

Salah satunya adalah konflik yang terjadi di Palestina yang hingga saat ini belum juga menemukan kata damai. Palestina yang sudah puluhan tahun berjuang membela hak-hak asasi dan kedaulatannya atas tanah Palestina yang dirampas oleh

---

<sup>4</sup> Elvira Dewi Ginting. 2013. *Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Jurnal Saintech 5(1).

<sup>5</sup> Basalamah, P. S. 2021. *Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*. aya Privatam. hlm 3.

Israel dengan cara kejam serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun Israel terus saja melakukan serangan-serangan bersenjata terhadap penduduk Palestina dan menambah penderitaan rakyat Palestina dengan melakukan blokade untuk mencegah masuknya bala bantuan kemanusiaan yang datang ke Palestina. Walaupun Israel dinilai memiliki senjata canggih dan mendapat dukungan penuh dari Amerika serta selalu berupaya mempersempit ruang gerak penduduk Palestina untuk dapat hidup damai di negaranya, hal ini tidaklah membuat takut atau mundur perjuangan rakyat Palestina. Justru meningkatkan semangat juang bagi rakyat Palestina untuk terus melawan Israel dalam memperjuangkan bumi Palestina.

Kasus penyerangan terhadap ICRC dalam situasi konflik bersenjata internasional sudah beberapa kali terjadi. Pada tahun 2014 kepala delegasi ICRC (*Internasional Committee of The Red Cross*) untuk Israel Jacques de Maio melaporkan bahwa, “pada tanggal 25 Juli 2014 serangan terhadap personel medis dan ambulans pernah terjadi di Gaza. Ketika dua ambulans yang digunakan oleh Palang Merah Palestina diserang, seorang pekerja medis darurat tewas dan tiga lainnya terluka, serta satu diantaranya mengalami kritis”. Serangan terhadap ambulans yang ditandai dengan lambang merah bulan sabit, rumah sakit dan pekerja medis adalah pelanggaran serius terhadap hukum perang. ICRC senantiasa mengingatkan semua pihak tentang kewajiban mereka untuk menghormati dan melindungi petugas medis dan fasilitas ambulans, sebagaimana diatur oleh Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa 1949. Pihak-pihak dalam konflik



harus memastikan bahwa petugas medis tidak terancam atau dirugikan dan bahwa rumah sakit dan ambulans tidak diserang, dirusak atau disalahgunakan.<sup>6</sup>

Pada 1 Juni 2018 telah menelan korban salah satu relawan medis asal Palestina, menewaskan Razan Al Najjar yang tertembak oleh penembak runduk Israel saat berlari menuju pagar pembatas untuk menolong demonstran yang terluka di Khan Younes, menurut saksi ia telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengenakan lambing Palang merah diatas putih, namun seakan tidak peduli *sniper* Israel meluncurkan satu peluru tepat di dada Razan sehingga nyawanya tidak dapat terselamatkan ketika proses operasi pengambilan peluru yang berada di dadanya berlangsung. Menurut Jawad Awwad yang merupakan Menteri Kesehatan Palestina aksi pasukan Israel ini merupakan bentuk pelanggaran Konvensi Internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949.<sup>7</sup>

Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang perlindungan relawan ICRC diwilayah perang, karena masih banyak terjadinya kasus penembakan relawan Icrc diwilayah perang, dan seharusnya relawan icrc harus dilindungi dalam pelaksanaan tugasnya diwilayah perang sesuai aturan konvensi jenewa 1949 serta adanya Protokol Tambahan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut dibuatlah skripsi yang berjudul : **Perlindungan Hukum Bagi Relawan Icrc Diwilayah Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Palestina Dan Israel)**

---

<sup>6</sup> www.icrc.org, 2014, Gaza: ICRC condemns killing of Red Crescent volunteer. Diakses pada tanggal 20 Desember 2023. Pada Jam 15.00 WIB.

<sup>7</sup> Prastika, R. D., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Lex Et Societatis. hlm 34.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa masalah yang kemudian menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Status Hukum Relawan ICRC diwilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Relawan ICRC dalam Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Atas Penembakan Terhadap Relawan ICRC Menurut Konvensi Jenewa 1949?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami status hukum relawan ICRC diwilayah perang menurut konvensi jenewa 1949.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan relawan ICRC diwilayah perang menurut konvensi jenewa 1949.
3. Untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab negara atas penembakan relawan ICRC diwilayah perang menurut konvensi jenewa 1949.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.

Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan Pembangunan.<sup>8</sup>

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap relawan ICRC diwilayah perang menurut Konvensi Jenewa 1949

2. Manfaat praktis

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu Hukum Internasional sebagai bahan bacaan dan atau rujukan terkait Perlindungan Hukum terhadap relawan ICRC diwilayah perang menurut Konvensi Jenewa 1949 terutama kasus yang sedang terjadi yaitu Palestina dan Israel

## **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian, beberapa konsep yang mendasar dioperasionalisasikan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk., 2018, *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 16.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Halaman 17.

berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya ke sewenang-wenangan.<sup>10</sup>

2. Relawan adalah orang atau kelompok yang melakukan perbuatan mulia secara sukarela, tulus dan Ikhlas. Relawan melakukan tugas-tugasnya harus dihormati dan dilindungi serta harus diperbolehkan melakukan tugas mereka kecuali apabila ada kebutuhan militer imperatif.<sup>11</sup>
3. ICRC adalah suatu Organisasi Internasional yang memperoleh mandat khusus dari masyarakat Internasional untuk melindungi serta membantu korban konflik bersenjata maupun korban situasi kekerasan lainnya. ICRC awalnya hanya berfokus untuk melindungi petugas medis dan kombatan yang terluka, sakit, atau kapalnya karam dalam konflik bersenjata internasional, namun ketika alat dan metode peperangan berkembang, organisasi tersebut secara bertahap memperluas aktivitasnya ke kategori lain dari orang-orang, seperti tawanan perang, penduduk sipil dan, setelah Perang Dunia ke II, korban konflik bersenjata non-internasional.<sup>12</sup>
4. Konvensi Jenewa 1949 merupakan sumber-sumber hukum utama dalam hukum humaniter dalam pertempuran

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm 205.

<sup>11</sup> DR. Nils Melzer, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, Jakarta Selatan

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 337.

## **F. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DIWILAYAH PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL)** bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu dapat diyakini bahwa terdapat peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari hasil sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, kami tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang diteliti terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DIWILAYAH PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL)”**.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada salah satu judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara:

M. Marfuah Tahun 2019, yang berjudul: perlindungan terhadap *International Committee of The Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata menurut konvensi jенеwa 1949 tentang perlindungan korban perang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis hukum normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap ICRC itu penting guna untuk melindungi mereka dari sasaran atau objek pertikaian.

Hutsmi Rizqi Amalia Tahun 2019, yang berjudul Perlindungan hukum relawan ICRC di Palestina dalam konflik bersenjata internasional (berdasarkan konvensi jenuwa 1949 dan protokol tambahan 1977). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut maka seluruh anggota ICRC beserta sarana dan prasarana yang dimilikinya dinetralisir atau diberikan status netral dan harus dilindungi serta tidak boleh dijadikan sasaran permusuhan.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>13</sup> Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang dikerjakan, tetapi juga dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada (Soekanto &

---

<sup>13</sup> Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm.11

Mahmudji, 2001). Dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, tapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder kemudian diolah, dianalisa dan mengonstruksikannya dalam hasil peneliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka Menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10)

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum bagi relawan ICRC diwilayah perang berdasarkan konvensi jenewa 1949 (studi kasus Palestina dan Israel).

## 3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam berasal dari Al-Qur'an yaitu dalam: Surah al-Hajj (22) ayat 39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya :

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa membela mereka.

- b. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang dipakai untuk menjadi sumber utama si peneliti dalam penelitiannya, bahan hukum tersebut terdiri dari *International Committee The Red Cross (ICRC)* menurut konvensi jenewa 1949 serta literatur dari pakar ahli hukum. Sebagai acuan dalam menjawab pokok permasalahan yang di angkat sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sempurna.
- c. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala atau artikel termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat dikoran atau majalah populer.



- d. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Dalam bahasa Inggris, istilah "hukum" dapat diartikan sebagai "law" atau "legal". Subbagian ini akan membahas definisi hukum dari perspektif terminologi kebahasaan, yang mencakup definisi yang ditemukan dalam beberapa kamus, serta definisi hukum, yang mencakup teori dan pendapat pakar.

Undang-undang memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang, tanpa kecuali. Keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjamin dengan adanya hukum. Hukum memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi. Bagi yang melanggar atau melaksanakan peraturan tersebut akan dikenakan sanksi. Secara garis besar, hukum memiliki jangkauan serta aspek yang luas.<sup>14</sup>

Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam

---

<sup>14</sup> Muhammad Rifqi Hidayat, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm 24.

tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

R. Soeroso, S.H. mengemukakan pendapat berikut tentang pengertian pengertian hukum, hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan ini mempunyai sifat perintah dan larangan serta bersifat memaksa karena memberikan hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pemahaman hukum secara menyeluruh harus memperhatikan kelembagaan atau proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum, di samping memandang hukum sebagai suatu sistem pedoman dan sila yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi berupa ancaman, pelecehan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan untuk pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup><http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024. Pukul 17.50 WIB.

Konstruksi hukum merupakan suatu konsep yang membantu seseorang memahami hukum. Konstruksi hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, konstruksi hukum melalui kontras. Tujuannya adalah untuk menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan kasus atau permasalahan yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan. Kedua, prosedur penafsiran hukum peraturan perundang-undangan dibatasi pada keadaan tertentu dengan mempersempit konstruksi hukum. Ketiga, menafsirkan hukum sedemikian rupa sehingga memperluas cakupannya untuk menjerat suatu persoalan dalam suatu peraturan perundang-undangan disebut dengan memperluas konstruksi hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.<sup>16</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>17</sup>

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 12.

<sup>17</sup> Hans Kelsen. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, hlm. 343.

<sup>18</sup> Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul: West.

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

Definisi perlindungan dipersempit menjadi hanya mencakup perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dalam hal ini. Dalam skenario ini, hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya terikat pada perlindungan yang diberikan oleh hukum. Manusia mempunyai tugas dan hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagai subjek hukum.<sup>20</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

## **B. Relawan**

Individu yang berkontribusi pada organisasi dengan menyumbangkan waktu dan keahliannya untuk layanan relawan dikenal sebagai relawan dan tidak diwajibkan menjadi anggota. Relawan adalah orang-orang yang bersedia memberikan waktunya untuk mendapatkan kompensasi cuma-cuma demi membantu lingkungan, orang lain, atau kelompok di luar keluarga dekatnya.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. hal. 74

<sup>20</sup> CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102

### C. ICRC (*The International Committee of the Red Cross*)

Komite Palang Merah Internasional, juga dikenal sebagai ICRC, adalah bagian dari gerakan Palang Merah dan bulan sabit merah. Dalam situasi konflik bersenjata, ICRC melakukan perlindungan bagi penduduk sipil mengunjungi tahanan sipil dan tawanan perang; menyampaikan berita kepada keluarga yang terpisah karena konflik, memberikan bantuan medis, makanan, dan air kepada masyarakat sipil yang tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar mereka dan menyebarluaskan pengetahuan tentang HHI.<sup>21</sup>

Pada perkembangannya, organisasi yang bersifat privat ini ada yang kemudian berkembang menjadi organisasi yang bersifat publik (*universal*), meskipun tidak secara keseluruhan yang mendorong pemerintah untuk mengambil suatu tindakan, misalnya dengan mengadakan suatu traktat. Organisasi yang bersifat publik (*universal*) adalah organisasi yang pada umumnya lebih memberikan kesempatan kepada anggotanya seluas mungkin, tidak membatasi pada besar kecilnya dan lemah atau kuatnya suatu negara. Karena itu prinsip persamaan kedudukan merupakan faktor penting dengan menggunakan hak suara yang sama.

ICRC adalah salah satu Organisasi Internasional privat yang kemudian berkembang menjadi Organisasi Internasional publik dalam bidang yang sama, yaitu Organisasi Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan. ICRC sebagai Organisasi Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan memiliki sifat netral, sukarela, tidak memihak, dan mandiri.

---

<sup>21</sup> Basalamah, P. S., 2021. *Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*. Lex Privatum. Hlm 228.

Tujuan ICRC yaitu melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan kekerasan dalam negeri dan memberikan bantuan kepada mereka. ICRC mengatur dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan (*relief assistance*) internasional yang dilakukan oleh Gerakan dalam situasi konflik. Selain itu, terdapat pula prinsip-prinsip dasar ICRC yang sama dengan prinsip-prinsip dasar gerakan, yaitu<sup>22</sup>:

- a. Kemanusiaan (*Humanity*)
- b. Kesamaan (*Impartiality*)
- c. Kenetralan (*Neutrality*)
- d. Kemandirian (*Independence*)
- e. Kesukarelaan (*Voluntary Service*)
- f. Kesatuan (*Unity*)
- g. Kesemestaan (*Universality*).

Keterlibatan ICRC sebagai lembaga kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata berdasar pada mandat internasional yang terdapat dalam empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.<sup>23</sup> Atau dengan kata lain Komite Palang Merah Internasional diberikan mandat oleh para negara penandatanganan konvensi untuk melaksanakan fungsi-fungsi secara tradisional yang dilakukan *Protecting Powers*. *Protecting Powers* ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dan ditugaskan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak selama konflik berlangsung. Penunjukan *Protecting Power* ini

---

<sup>22</sup> Blondel, 2018, *The Fundamental Principles of The Red Cross and Red Crescent*, ICRC: Geneva

<sup>23</sup> Henry Fournin, *Komite Internasional Palang Merah Internasional Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Jakarta: PSHH Trisakti, hal.110

merupakan “*a private matter between the Power of Origin, which appointed, the Protecting Powers, which was appointed, and the State of residence, in which the Functions of the Protecting Powers were to be exercised*”.<sup>24</sup>

#### **D. Konvensi Jenewa 1949**

Konvensi Jenewa 1949 adalah konvensi pertama yang secara khusus mengatur tentang korban penduduk sipil selama peperangan. Banyak ketentuan *pasalnya* berkaitan dengan akibat dan perlakuan buruk terhadap penduduk sipil yang berada di bawah penguasa pendudukan, dari pada *pasal-pasal* yang mengatur tentang aturan berperang.

*Pasal 1* dari keempat Konvensi Jenewa 1949 yang memberikan kewajiban bagi pihak negara peserta untuk menghormati dan menjamin penghormatan (... *to respect and to ensure the respect...*) terhadap Konvensi. Menghormati berarti negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan berarti negara harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi, termasuk menjatuhkan sanksi apabila diperlukan. Adapun salah satu ketentuan yang terdapat dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 tersebut adalah perlindungan terhadap anggota ICRC, maupun organisasi humaniter lainnya dalam suatu sengketa bersenjata.

---

<sup>24</sup> ICRC Commentary to Article 10, III Geneva Convention.



Kewajiban ini dirumuskan dalam *Pasal 49* ayat (1) Konvensi Jenewa I 1949 yang menyatakan bahwa:<sup>25</sup>

*“... The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanction for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following article”*

Berdasarkan ketentuan *Pasal* tersebut di atas maka negara yang telah meratifikasi Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undang-Undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintah untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Menurut Protokol I Konvensi Jenewa tahun 1977, serangan terhadap relawan yang terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan termasuk dalam kategori pelanggaran berat. dilindungi oleh Statuta Roma tahun 1998 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, terlibatlah dalam sejumlah perjanjian hak asasi manusia internasional, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (1950), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yang menetapkan prinsip bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan hak asasi manusianya di masa damai maupun konflik.

---

<sup>25</sup> *Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement*. Hal 40.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Status Hukum Relawan ICRC Diwilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 adalah konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban perang, termasuk penduduk sipil, korban luka, korban sakit, korban karam, orang yang ditahan sehubungan dengan konflik bersenjata, dan orang sipil. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat konvensi utama:

1. Konvensi Jenewa I: Perlindungan Korban Perang, di dalam *Pasal 13* menyebutkan bahwa salah satu tugas ICRC dalam konflik bersenjata internasional adalah menyediakan bantuan kesehatan, dan pihak-pihak yang bertikai tidak saling memberitahukan posisi satuan-satuan kesehatan tersebut berada, mereka harus tetap menghormati dan melindunginya
2. Konvensi Jenewa II: Perlindungan Korban Luka dan Sakit di Medan Perang
3. Konvensi Jenewa III: Perlindungan Korban Karam dan Orang yang Ditahan Sehubungan dengan Konflik Bersenjata

---

<sup>26</sup> Komaling, K.M. 2023 “*Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949*”. *Lex Administratum*, 11(2). Diakses pada tanggal 15 Februari 2024. Pada jam 15.00 WIB.

4. Konvensi Jenewa IV: Perlindungan Penduduk Sipil dalam Waktu Perang, *Pasal 12* menyebutkan bahwa penduduk sipil, termasuk relawan ICRC, di wilayah perang harus diberikan perlindungan dan dipertanggungjawabkan oleh negara-negara yang berpekerjaan di medan perang.

Konvensi Jenewa 1949 juga terdiri dari tiga buah protokol tambahan, yang menyusun aturan perang yang lebih lengkap:

1. Protokol Tambahan I: Perlindungan Pelayanan Kesehatan di Perang, Ini mengatur tentang perlindungan pelayanan kesehatan setiap saat dan dalam keadaan apapun, termasuk relawan ICRC.
2. Protokol Tambahan II: Perlindungan Korban Perang yang Terjebak di Medan Perang
3. Protokol Tambahan III: Perlindungan Terhadap Lembaga Palang Merah atau Bulan Sabit

Konvensi Jenewa 1949 juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi penduduk sipil, termasuk relawan ICRC, di wilayah perang. Dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, relawan ICRC terlindungi dan dipertanggungjawabkan oleh hukum humaniter internasional, yang mengikat negara-negara yang meratifikasi atau tidak meratifikasi konvensi ini.<sup>27</sup> Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977

---

<sup>27</sup> Nurainun, N., Hasibuan, A., & Rustam, R. 2023. *Kedudukan hukum relawan kemanusiaan berdasarkan hukum humaniter internasional*. Jurnal Sosio-Komunika 2(1), 434-450. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024. Pada jam 15.10 WIB.

harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan relawan ICRC di wilayah perang,

Konvensi ini telah diadopsi oleh Indonesia sebagai hukum nasional dengan Undang-Undang No. 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1958 No. 109 tanggal 31 Juli 1958.<sup>28</sup>

Relawan, termasuk relawan Palang Merah atau Palang Bulan, diatur dalam *Pasal 9* Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang. *Pasal* ini secara khusus menyebutkan perlindungan yang harus diberikan kepada personel medis sipil, termasuk relawan, dan menegaskan netralitas serta perlindungan mereka di medan perang. *Pasal 9* menyatakan: "Personel medis sipil yang diberikan tanggung jawab, walaupun secara sukarela, atas perawatan dan pengobatan para luka-luka atau sakit di antara pihak-pihak dalam konflik, termasuk anggota militer, berhak terhadap penghormatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas kemanusiaannya." Ini menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa Keempat memberikan pengakuan khusus terhadap relawan, mengakui tanggung jawab mereka dalam memberikan perawatan medis dan kemanusiaan, dan menjamin perlindungan hukum bagi mereka di medan perang.

Adapun sejarah perjalanan dari *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) atau yang dikenal sebagai Komite Internasional Palang Merah adalah merupakan suatu lembaga kemanusiaan yang bersifat internasional yang bermarkas

---

<sup>28</sup> I made pasek diantha *et. al.*, 2017. *Buku ajar hukum internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 48

besar di Jenewa, Swiss. Negara-negara peserta yang merupakan penanda tangan dari keempat buah Konvensi Jenewa tahun 1949 dan kedua buah Protokol Tambahan tahun 1977, telah bersepakat untuk memberikan mandat kepada ICRC guna memberikan perlindungan terhadap para korban konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non internasional, yang meliputi korban relawan, luka dalam peperangan, tawanan perang, para pengungsi, warga sipil, dan non kombatan lainnya.<sup>29</sup>

Selain itu patut untuk dikemukakan pula bahwa *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) juga merupakan salah satu dari tiga komponen, sekaligus bakal bagi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, termasuk pula didalamnya Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) dan 186 Perhimpunan Nasional, yang mana Perhimpunan Nasional di Indonesia bernama Palang Merah Indonesia (PMI). ICRC merupakan organisasi internasional di bidang kemanusiaan tertua dan dihormati dalam gerakan dan merupakan salah satu organisasi yang paling banyak diakui di seluruh dunia. Salah satu contoh pengakuan dunia, ICRC telah tiga kali menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1917, 1944, dan 1963. ICRC merupakan organisasi yang tidak memihak, bersifat netral, dan mandiri, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lain dan memberi mereka bantuan. ICRC mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan dan berupaya

---

<sup>29</sup> Antouw, Y., 2020. *Peran international committee of the red cross dalam perlindungan korban perang menurut konvensi jenewa 1949*. Lex Et Societatis 8(2). Diakses pada tanggal 25 Februari 2024. Pada jam 15.10 WIB.

mempromosikan dan memperkuat Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang bersifat universal.

Dasar hukum mengenai status ICRC terdapat dalam *Pasal 5 (1) Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah*, yang menyebutkan bahwa :

*The International Committee, founded in Geneva in 1863 and formally recognized in Geneva Conventions and by International Conferences of The Red Cross, is an independent humanitarian organization having a status of its own. It co-opts its members from among Swiss citizens.*

Dimensi internasional ICRC dikuatkan dengan *Headquarter Agreement* atau *Seat Agreement* yang telah dibuat 50 negara dimana ICRC membuka kantor perwakilan (misalnya *regional delegation*). Dengan adanya perjanjian ini, negara mengakui ICRC sebagai suatu kesatuan hukum dan menjamin hak-hak istimewa serta kekebalannya seperti anggota korps diplomatik. Hal ini termasuk kekebalan dari proses hukum, yang melindungi staf ICRC dari proses administrasi dan yudisial, serta tidak mengganggu arsip dan dokumen ICRC.

Ditinjau hukum internasional sendiri, hukum internasional mendukung status hukum ICRC di wilayah perang karena konvensi Jenewa 1949 adalah suatu perjanjian internasional yang mengatur cara-cara berperang yang manusiawi dan diatur pada *pasal 3* Konvensi Jenewa 1949. Maksud pada aturan tersebut sangat penting karena menaruh komitmen para pihak yang terlibat demi memberikan rasa aman kepada masyarakat sipil, penjelasan lain mengenai *Pasal 3* dari Konvensi Jenewa 1949 khusus mengatur perlakuan terhadap individu yang tidak terlibat

secara langsung dalam pertempuran, termasuk pekerja Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, relawan, dan personel medis sipil.<sup>30</sup>

Pada *pasal* 3 ini pula, ada beberapa hal yang menguatkan perlindungan terhadap personil kemanusiaan seperti yang di jelaskan diatas, kemudian di dukung oleh penetapan prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Ini termasuk perlindungan terhadap personel kemanusiaan, termasuk relawan ICRC, yang memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan medis di wilayah konflik.<sup>31</sup>

*Pasal* 3 mengakui hak untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik, dan menetapkan bahwa personel medis sipil, personel Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, serta relawan yang terlibat dalam penyelamatan dan perawatan korban tidak boleh diserang, diintimidasi, atau dihambat dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka.

Kemudian juga meninjau dari sudut pandang hukum humaniter, dimana didalamnya terdapat beberapa hal yang saling berkaitan, perlindungan hukum mendukung status hukum ICRC di wilayah perang karena hukum humaniter internasional merupakan instrumen penting untuk melindungi korban kejahatan perang. Hukum ini memberikan perlindungan dasar bagi korban, seperti hak untuk

---

<sup>30</sup> Boro, Lorraine Rangga.2020. *Jajak Pendapat Timor Timur Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Masyarakat Sipil Pasca Konvensi Jenewa 1949*. Masalah-Masalah Hukum 43.3 380-388. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024. Pada jam 15.15 WIB.

<sup>31</sup> Danial, D., 2020. *Penghormatan prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap tawanan perang dalam konflik bersenjata menurut konvensi jenewa iii tahun 1949 (studi kasus penyiksaan tawanan perang as di penjara guantanamo)*. Jurnal Idea Hukum 1(2). Diakses pada tanggal 25 Februari 2024. Pada jam 15.15 WIB.

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan medis, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Terdapat pula beberapa Hak dalam hukum humaniter internasional yang menjadi landasan hukum dan sebagai bentuk perlindungan yang harus dihormati oleh seluruh negara, seperti :

a. Hak untuk Hidup

Hukum Humaniter Internasional menegaskan hak asasi manusia fundamental untuk hidup. Hal ini termaktub dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949. ICRC, sebagai pelaksana dan penegak HHI, berperan dalam memastikan bahwa pihak-pihak bersenjata menghormati hak untuk hidup dengan tidak melakukan serangan sembarangan terhadap warga sipil, tidak menargetkan infrastruktur penting seperti rumah sakit atau sekolah, dan melakukan tindakan lainnya yang dapat membahayakan nyawa manusia.<sup>32</sup>

b. Hak untuk Tidak Disiksa dan Perlakuan Tidak Manusiawi:

HHI melarang penggunaan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau hukuman yang tidak proporsional terhadap tahanan perang, warga sipil yang ditangkap, atau individu lainnya yang berada di bawah kendali pihak-pihak bersenjata. ICRC terlibat dalam monitoring dan memastikan bahwa tindakan seperti penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi tidak terjadi di tempat-tempat penahanan, dan berupaya untuk memastikan bahwa standar kemanusiaan dijaga.

c. Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan:

---

<sup>32</sup> Wildan, Muhamad, and Fatih Arif Mutaqin. 2024 "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional.*" Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2.2 : 317-325. Diakses pada tanggal 27 Februari 2024. Pada jam 10.00 WIB.



HHI menegaskan hak korban konflik, termasuk tentara terluka, tahanan perang, dan warga sipil, untuk mendapatkan akses kepada pelayanan kesehatan yang sesuai. ICRC berperan dalam menyediakan bantuan medis, mengelola fasilitas kesehatan, dan menyediakan perawatan medis kepada korban konflik di berbagai negara yang terkena dampak konflik.

d. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

HHI memberikan perlindungan hukum kepada korban konflik dengan menetapkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk warga sipil, relawan, dan personel medis.<sup>33</sup>

ICRC, sebagai pelaksana HHI, berperan dalam memonitor dan memastikan bahwa pihak-pihak bersenjata menghormati prinsip-prinsip ini, serta memberikan bantuan hukum kepada korban konflik untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, dapat kita deskripsikan bahwa Hukum Humaniter Internasional, termasuk prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949, memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan korban kejahatan perang. Peran ICRC dalam menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip ini sangat penting dalam memastikan bahwa kemanusiaan diprioritaskan bahkan dalam situasi konflik yang paling sulit sekalipun.<sup>34</sup>

Dalam sebuah konflik bersenjata tentu nya memiliki dampak buruk seperti jatuhnya korban yang tidak dapat di hindari lagi, jika pada akhirnya terdapat korban akibat perang atau konflik bersenjata, korban yang disebabkan oleh konflik

---

<sup>33</sup> Prastika, R., 2020. *Perlindungan hukum terhadap tenaga medis di wilayah perang menurut hukum humaniter internasional*. Lex Et Societatis 8(2). Diakses pada tanggal 27 Februari 2024. Pada jam 16.00 WIB.

<sup>34</sup> Sefrani, 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

bersenjata juga memiliki perlindungan, perlindungan korban konflik bersenjata didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang mengakui bahwa individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti penduduk sipil dan personel medis, rentan terhadap dampak negatif konflik bersenjata. Seperti penjelasan diatas, adapun Prinsip-prinsip dasar dalam teori ini termasuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, tidak disiksa, mendapatkan perlakuan manusiawi, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum.

Bentuk tanggung jawab terhadap konflik bersenjata sendiri dibebankan kepada Negara-negara anggota yang terlibat dalam konflik bersenjata, dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil dan personel kemanusiaan seperti relawan ICRC di wilayah perang. Tanggung jawab ini meliputi pembentukan kebijakan dan praktik yang memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, penyediaan akses terhadap bantuan kemanusiaan, dan memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran HHI yang terjadi.<sup>35</sup>

ICRC sebagai pelaksana HHI, ICRC juga memiliki peran khusus dalam memastikan perlindungan korban konflik bersenjata di wilayah perang. ICRC berupaya untuk memonitor kepatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terhadap prinsip-prinsip HHI, memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban, dan mengadvokasi penghormatan terhadap HHI oleh semua pihak yang terlibat. perlindungan korban konflik bersenjata, yang didukung oleh prinsip-prinsip dalam Konvensi Jenewa 1949, menegaskan pentingnya melindungi penduduk sipil dan personel kemanusiaan di wilayah perang. Hal ini memberikan dasar hukum dan

---

<sup>35</sup> Op.cit Halaman 29

moral bagi tindakan ICRC dan negara-negara anggota PBB dalam memastikan bahwa korban konflik diberikan perlindungan yang layak dan dihormati hak-hak asasinya.

Ketika kita berbicara teori, tentunya juga harus di dasari oleh filosofi atau pemikiran yang menguatkan teori tersebut, disini juga akan menerangkan filosofi atau pemikiran yang menjadi fondasi dari teori yang sudah di jelaskan diatas, seperti :

Dalam Filosofi hukum humaniter internasional mendukung status hukum relawan ICRC di wilayah perang karena hukum ini berfungsi untuk melindungi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain. Hukum humaniter internasional memiliki prinsip-prinsip dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan medis, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Relawan ICRC memiliki tugas untuk membantu mengeluarkan prinsip-prinsip ini dalam praktis.<sup>36</sup>

Tentunya, jika ada yang berperang, pasti ada korban di dalamnya, Filosofi perlindungan korban konflik mendukung status hukum relawan ICRC di wilayah perang karena hukum ini berfungsi untuk melindungi korban konflik bersenjata. Relawan ICRC memiliki tugas untuk membantu mengeluarkan prinsip-prinsip perlindungan korban konflik dalam praktis.

Menurut Konvensi Jenewa 1949 juga, khususnya Konvensi Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang, relawan Palang Merah atau Palang Bulan diakui sebagai personel medis sipil dan diberikan perlindungan hukum

---

<sup>36</sup> Op.cit Halaman 28

husus di wilayah perang. Yang artinya tentang legalitas status hukum relawan ICRC di wilayah perang menurut Konvensi Jenewa 1949, seperti:

a. Perlindungan Terhadap Personel Medis Sipil

Konvensi Jenewa Keempat mengakui bahwa personel medis sipil, termasuk relawan Palang Merah atau Palang Bulan, harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Mereka dianggap netral dan independen dalam memberikan bantuan medis dan kemanusiaan di wilayah perang.

b. Netralitas dan Independensi

Relawan ICRC dianggap sebagai personel netral dan independen yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka harus menjalankan tugas kemanusiaan mereka tanpa diskriminasi dan tidak terlibat dalam kegiatan militer atau politik.<sup>37</sup>

c. Penggunaan Simbol Palang Merah atau Palang Bulan

Relawan ICRC berhak menggunakan simbol Palang Merah atau Palang Bulan sebagai tanda pengenal mereka di medan perang. Penggunaan simbol ini dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik dan menjamin bahwa relawan dikenali sebagai personel kemanusiaan yang dilindungi oleh hukum internasional.

d. Perlindungan dari Serangan dan Tindakan Lainnya

Konvensi Jenewa Keempat melarang serangan terhadap personel medis sipil, termasuk relawan ICRC, serta melarang tindakan lain yang membahayakan atau mengganggu pelaksanaan tugas kemanusiaan mereka. Hal ini mencakup larangan

---

<sup>37</sup> Romadhan, Seiken. 2020, *Strategi international committe of the red cross dalam pembebasan 7 relawan kemanusiaan pada konflik Suriah Tahun 2013*. BS thesis. FISIP UIN Jakarta.

penangkapan atau penyiksaan terhadap relawan, serta larangan atas tindakan intimidasi atau ancaman terhadap mereka.

e. Kewajiban Negara Pihak

Negara-negara pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi personel medis sipil, termasuk relawan ICRC, di wilayah mereka. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap relawan diimplementasikan dengan benar di dalam negeri mereka.

Dengan demikian, relawan ICRC memiliki status hukum yang jelas dan diakui dalam Konvensi Jenewa 1949 sebagai personel medis sipil yang dilindungi di wilayah perang. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan aman dan efektif, serta memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan tanpa takut terhadap ancaman atau penindasan.

Dalam konteks perlindungan hukum sendiri, relawan ICRC memiliki status khusus yang diatur oleh HHI dan Konvensi Jenewa 1949. Mereka diakui sebagai personel kemanusiaan yang netral dan harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Sementara itu, korban konflik lainnya, seperti korban perang, korban luka, dan korban sakit, juga dilindungi oleh HHI, tetapi dalam konteks perlindungan yang berbeda tergantung pada status dan kondisi mereka dalam konflik bersenjata.<sup>38</sup> Perbandingan antara status hukum relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) di wilayah perang dengan

---

<sup>38</sup> Ibid Halaman 33

status hukum korban konflik lainnya, seperti korban perang, korban luka, dan korban sakit, mengungkapkan perbedaan dalam perlindungan dan kewajiban yang diberlakukan oleh hukum humaniter internasional (HHI). Adapun bentuk perbedaan perlindungan yang sudah di rangkum antara lain seperti :

a. Relawan ICRC vs. Korban Perang

Relawan ICRC adalah individu yang secara sukarela terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan medis, kepada korban konflik. Korban perang adalah individu yang secara langsung terdampak oleh konflik bersenjata, termasuk tentara yang terluka, tahanan perang, atau warga sipil yang mengalami kerugian karena serangan militer atau kekerasan lainnya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa relawan ICRC memiliki status yang berbeda dengan korban perang. Relawan ICRC bertindak dalam kapasitas sukarelawan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, sementara korban perang adalah individu yang secara tidak langsung terlibat dalam konflik.<sup>39</sup>

b. Relawan ICRC vs. Korban Luka

Relawan ICRC sering kali berperan dalam memberikan bantuan medis dan perawatan kepada korban luka di wilayah konflik. Korban luka adalah individu yang mengalami cedera fisik atau trauma akibat konflik bersenjata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbedaan utama antara relawan ICRC dan korban luka adalah bahwa relawan ICRC bertindak sebagai penyedia bantuan medis dan kemanusiaan, sementara korban luka adalah penerima bantuan tersebut.

c. Relawan ICRC vs. Korban Sakit

---

<sup>39</sup> Op.cit halaman 33

Relawan ICRC juga sering memberikan bantuan medis kepada korban sakit di wilayah konflik, termasuk yang menderita penyakit akibat kondisi lingkungan yang buruk atau akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Korban sakit adalah individu yang menderita penyakit atau kondisi kesehatan lainnya sebagai dampak dari konflik bersenjata, termasuk penyakit menular, kelaparan, atau kondisi medis lainnya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa relawan ICRC memiliki peran yang serupa dengan korban sakit dalam hal memberikan atau menerima bantuan medis dan kesehatan.

Dari tahapan diatas, akan dihubungkan kepada struktur atau komposisi dari konvensi jenewa 1949 sendiri, yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini, perlu dipahami juga bahwa Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat konvensi utama (Konvensi I hingga IV) yang masing-masing mengatur perlindungan tertentu bagi korban konflik bersenjata. Selain itu, terdapat dua Protokol Tambahan yang mengembangkan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949.

Untuk menjelaskan struktur dan komposisi Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II yang relevan dengan status hukum relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) di wilayah perang. Selain itu, terdapat dua Protokol Tambahan yang mengembangkan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Berikut adalah penjelasan detail mengenai struktur dan komposisi dari setiap instrumen tersebut yang relevan dengan status hukum relawan ICRC:

- 1) Konvensi Jenewa I (Konvensi untuk Pemulihan Korban Militer di Lapangan)

Konvensi Jenewa I mengatur perlindungan dan perawatan bagi korban militer yang terluka atau sakit di lapangan pertempuran. Bagian yang relevan dengan relawan ICRC adalah *pasal-pasal* yang mengatur perlindungan dan hak-hak personel medis militer serta peran mereka dalam memberikan bantuan medis dan evakuasi korban.

2) Konvensi Jenewa II (Konvensi untuk Pemulihan Korban Sipil):

Konvensi Jenewa II mengatur perlindungan bagi korban sipil di wilayah terjadinya konflik bersenjata, termasuk warga sipil yang terluka, sakit, atau terdampak secara langsung oleh konflik. Bagian yang relevan dengan relawan ICRC adalah *pasal-pasal* yang menetapkan tanggung jawab negara-negara anggota untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada warga sipil, termasuk bantuan yang diberikan oleh organisasi kemanusiaan seperti ICRC.<sup>40</sup>

3) Konvensi Jenewa III (Konvensi tentang Perlakuan Tawanan Perang):

Konvensi Jenewa III mengatur perlindungan dan perlakuan yang harus diberikan kepada tahanan perang, termasuk personel medis militer dan sipil yang ditangkap selama konflik. Bagian yang relevan dengan relawan ICRC adalah *pasal-pasal* yang menetapkan perlindungan khusus bagi personel medis sipil yang terlibat dalam pelayanan kesehatan kepada tahanan perang.

---

<sup>40</sup> Puspita, Lona. 2018. "*Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa Iii Tahun 1949 Dan Declration Of Human Righths.*" Ina Rxiv Paper.



4) Konvensi Jenewa IV (Konvensi Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang):

Konvensi Jenewa IV mengatur perlindungan dan hak-hak warga sipil yang terkena dampak konflik bersenjata, termasuk hak untuk hidup, tidak disiksa, dan mendapatkan bantuan kemanusiaan. Bagian yang relevan dengan relawan ICRC adalah *pasal-pasal* yang menetapkan perlindungan bagi personel kemanusiaan yang terlibat dalam memberikan bantuan kepada warga sipil di wilayah konflik.

5) Protokol Tambahan I (Protokol Tambahan tentang Perlindungan Korban Internasional):

Protokol Tambahan I mengembangkan ketentuan Konvensi Jenewa I, II, dan IV dengan menetapkan perlindungan tambahan bagi korban konflik internasional. Bagian yang relevan dengan relawan ICRC adalah *pasal-pasal* yang mengatur perlindungan dan hak-hak relawan serta personel medis sipil yang memberikan bantuan di wilayah konflik internasional.<sup>41</sup>

6) Protokol Tambahan II (Protokol Tambahan tentang Perlindungan Korban Non-Internasional):

Protokol Tambahan II mengembangkan ketentuan Konvensi Jenewa II dan IV dengan menetapkan perlindungan tambahan bagi korban konflik non-internasional, seperti konflik internal atau konflik bersenjata yang tidak melibatkan negara asing. Bagian yang relevan dengan relawan ICRC adalah *pasal-pasal* yang menegaskan perlindungan terhadap personel

---

<sup>41</sup> Ibid Halaman 39

kemanusiaan yang memberikan bantuan di wilayah konflik non-internasional.

Dengan demikian, struktur dan komposisi Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II memberikan landasan hukum yang penting bagi status hukum relawan ICRC di wilayah perang. Masing-masing instrumen tersebut mengatur perlindungan dan hak-hak bagi korban konflik bersenjata, termasuk relawan dan personel kemanusiaan lainnya, serta menetapkan kewajiban negara-negara anggota untuk melindungi dan menghormati status hukum mereka.<sup>42</sup>

Tidak sampai disitu, akan juga dijelaskan secara detail *pasal-pasal* apa saja yang berhubungan dengan status hukum relawan ICRC di wilayah perang. setiap *pasal* yang berhubungan dengan status hukum relawan ICRC terdapat pada *pasal* 12, 14, 63, 142, 125, dan 12 dalam Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV, serta Protokol Tambahan I dan II.

1. *Pasal* 12 Konvensi Jenewa I (Pemulihan Korban Militer di Lapangan)

*Pasal* 12 Konvensi Jenewa I menetapkan bahwa setiap relawan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terlibat dalam penyediaan bantuan kemanusiaan di wilayah perang harus diakui dan dihormati sebagai personel medis militer. *Pasal* ini menegaskan bahwa relawan ICRC memiliki status yang sama dengan personel medis militer dan harus diberikan perlindungan yang sama saat menjalankan tugas kemanusiaan mereka.

---

<sup>42</sup> Sasoli, Marco, 2019, *International Humanitarian Law*, UK

2. *Pasal 14 Konvensi Jenewa II (Pemulihan Korban Sipil):*

*Pasal 14 Konvensi Jenewa II* menetapkan bahwa relawan ICRC yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di wilayah perang harus diakui sebagai personel medis sipil. *Pasal* ini memastikan bahwa relawan ICRC yang memberikan bantuan kepada warga sipil di wilayah konflik memiliki status khusus sebagai personel medis sipil dan harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

3. *Pasal 63 Konvensi Jenewa III (Perlakuan Tawanan Perang):*

*Pasal 63 Konvensi Jenewa III* menetapkan bahwa relawan ICRC yang terlibat dalam kunjungan ke tahanan perang harus diakui dan dihormati oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tahanan. *Pasal* ini menegaskan pentingnya mengakui peran relawan ICRC dalam memonitor perlakuan terhadap tahanan perang dan memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan tanpa intervensi.<sup>43</sup>

4. *Pasal 142 Konvensi Jenewa IV (Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang):*

*Pasal 142 Konvensi Jenewa IV* menetapkan bahwa relawan ICRC yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di wilayah perang harus diakui dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. *Pasal* ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan relawan ICRC yang memberikan bantuan kepada warga sipil di wilayah perang,

---

<sup>43</sup> Op.cit Halaman 37

menegaskan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap peran kemanusiaan mereka.

5. *Pasal 125* Protokol Tambahan I (Perlindungan Korban Internasional):

*Pasal 125* Protokol Tambahan I menegaskan perlindungan yang diberikan kepada personel medis sipil, termasuk relawan ICRC, dan menetapkan bahwa mereka tidak boleh menjadi sasaran serangan. *Pasal* ini memperkuat perlindungan hukum bagi relawan ICRC yang terlibat dalam memberikan bantuan medis kepada korban konflik internasional, melindungi mereka dari bahaya dan ancaman selama menjalankan tugas kemanusiaan mereka.

6. *Pasal 12* Protokol Tambahan II (Perlindungan Korban Non-Internasional):

*Pasal 12* Protokol Tambahan II menetapkan bahwa personel medis sipil, termasuk relawan ICRC, harus diberikan perlindungan dan tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam konflik non-internasional. *Pasal* ini menggarisbawahi pentingnya melindungi relawan ICRC yang memberikan bantuan medis di wilayah konflik non-internasional dan menegaskan perlindungan hukum yang sama seperti dalam konflik internasional.<sup>44</sup>

Dengan demikian, setiap *pasal* yang disebutkan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi status hukum relawan ICRC di wilayah

---

<sup>44</sup> ICRC blog Indonesia, <https://blogs.icrc.org/indonesia/protokol-tambahan-i-dan-ii-tahun-1977/> diakses pada hari jumat, 17 Maret 2024 pukul 14.29 WIB.

perang, serta menetapkan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati peran kemanusiaan mereka.

Kemudian, jika ditinjau dari pelaksanaannya, dengan mengikatnya Konvensi Jenewa 1949, negara-negara anggota secara resmi menyetujui untuk mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Ini berarti bahwa mereka harus mengadopsi undang-undang nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi dan menegakkan hukum tersebut di tingkat domestik. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan relawan ICRC di wilayah perang, karena negara-negara anggota diwajibkan untuk menghormati dan melindungi status hukum mereka sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.<sup>45</sup>

Terdapat pula beberapa Formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang yang berlaku dalam Konvensi Jenewa 1949 terkait status hukum relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) di wilayah perang didasarkan pada beberapa faktor yang penting untuk dipahami. Berikut adalah penjelasan detail yang sudah dirangkum dari beberapa sumber data mengenai formalitas dan kekuatan mengikat Konvensi Jenewa 1949 dalam konteks status hukum relawan ICRC:

1. Konvensi Jenewa 1949 sebagai Perjanjian Internasional:

Konvensi Jenewa 1949 adalah salah satu perjanjian internasional yang paling penting dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI).

---

<sup>45</sup> Isplancius Ismail. 2023. *Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi Dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977)*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Diakses pada tanggal 18 Maret 2024. Pada jam 15.00 WIB.

Sebagai perjanjian multilateral, Konvensi Jenewa 1949 mengikat negara-negara anggota yang telah meratifikasinya.

2. Ratifikasi oleh Negara-Negara Anggota:

Kekuatan mengikat Konvensi Jenewa 1949 bergantung pada proses ratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Ketika sebuah negara meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, itu secara hukum diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut.

3. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*:

Prinsip hukum internasional "*pacta sunt servanda*" menyatakan bahwa negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi sebuah perjanjian internasional harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks Konvensi Jenewa 1949, prinsip ini memperkuat kekuatan mengikat konvensi tersebut terhadap negara-negara anggota.

4. Pelaksanaan Nasional:

Setelah ratifikasi, negara-negara anggota diharapkan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif, dan praktis yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 ke dalam hukum nasional mereka. Pelaksanaan nasional adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan yang diatur oleh Konvensi Jenewa 1949, termasuk hak-hak relawan ICRC, diberlakukan secara efektif di tingkat domestik.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Op.cit halaman 37

5. Pengawasan dan Penegakan:

Negara-negara anggota Konvensi Jenewa 1949 bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan mereka terhadap ketentuan-ketentuan konvensi tersebut, termasuk perlindungan terhadap relawan ICRC di wilayah perang. Organisasi internasional seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan dan menegakkan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949.

6. Penegakan Hukum Internasional:

Pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak relawan ICRC di wilayah perang, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi negara yang bersangkutan. Ini bisa berupa tindakan hukum internasional, seperti penyelidikan oleh pengadilan internasional atau sanksi diplomatik.<sup>47</sup>

Dengan demikian, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang yang berlaku dalam Konvensi Jenewa 1949 terkait status hukum relawan ICRC di wilayah perang didasarkan pada kewajiban hukum negara-negara anggota untuk mematuhi, menerapkan, dan menegakkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Ini menciptakan kerangka kerja hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak relawan ICRC dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan aman dan efektif di tengah-tengah konflik bersenjata.

Agar kekuatan mengikat dan formalitas diatas terlaksana dengan baik bagi

---

<sup>47</sup> Op.cit Halaman 42

negara anggota dan mencegah terjadinya pelanggaran, tentunya diperlukan bahasa hukum internasional yang tegas di dalamnya, hal ini bertujuan untuk memberikan ketegasan dalam memberikan perlindungan dan hak-hak yang relevan bagi relawan ICRC di tengah-tengah kekacauan konflik bersenjata. Oleh karena itu pula, terdapat juga Bahasa yang digunakan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang berkaitan dengan status hukum relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) di wilayah perang dapat dikategorikan sebagai bahasa hukum internasional yang cermat dan tegas. Seperti:

1. Pengakuan dan Status

Bahasa yang digunakan untuk mengakui status relawan ICRC adalah jelas dan tegas. Mereka diidentifikasi sebagai personel medis, baik militer maupun sipil, tergantung pada lingkup kegiatan mereka. Bahasa ini menegaskan bahwa relawan ICRC memiliki peran khusus dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada korban konflik, dan status mereka harus diakui oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.<sup>48</sup>

2. Perlindungan dan Hak-Hak:

Bahasa yang digunakan dalam Konvensi Jenewa 1949 menetapkan perlindungan khusus dan hak-hak yang relevan bagi relawan ICRC. Ini termasuk perlindungan dari serangan, penghormatan terhadap keamanan mereka, dan akses yang tidak terhalang untuk memberikan bantuan kepada

---

<sup>48</sup> Damanik, Deardo. 2019. "*Peranan Unhcr Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Yang Berada Di Yunani*".e jurnal uajy : 1-9. Diakses pada tanggal 20 Maret 2024. Pada jam 19.00 WIB.



korban konflik. Bahasa ini juga menegaskan bahwa relawan ICRC tidak boleh menjadi sasaran tindakan tidak manusiawi atau dihukum karena menjalankan tugas kemanusiaan mereka.

### 3. Tanggung Jawab dan Kewajiban:

Bahasa yang digunakan dalam Konvensi Jenewa 1949 menetapkan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh relawan ICRC. Ini termasuk kewajiban untuk bertindak dengan netralitas dan independensi, serta melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Bahasa ini juga menegaskan bahwa relawan ICRC harus mendapat perlindungan dan bantuan dari negara-negara anggota, serta diberikan akses yang aman dan tidak terhalang untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

### 4. Pengakuan Lintas Negara:

Bahasa yang digunakan dalam Konvensi Jenewa 1949 juga menekankan pentingnya pengakuan lintas negara terhadap status relawan ICRC. Ini memastikan bahwa mereka dapat bekerja di berbagai negara tanpa hambatan hukum atau administratif. Bahasa ini menegaskan bahwa negara-negara anggota harus saling mengakui dan menghormati status relawan ICRC, serta memberikan dukungan dan kerja sama yang diperlukan untuk memfasilitasi tugas-tugas kemanusiaan mereka.<sup>49</sup>

Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang berkaitan dengan status hukum relawan ICRC di wilayah perang dirancang

---

<sup>49</sup> Ibid Halaman 47

untuk memberikan kerangka yang jelas dan kuat untuk melindungi dan memastikan peran penting relawan ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan di tengah-tengah konflik bersenjata.

Dari penjelasan yang dapat kita lihat diatas, Konvensi Jenewa memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada relawan ICRC di wilayah perang. Sebaliknya, ICRC sendiri juga memiliki peran penting di wilayah perang sehingga mendapatkan perlindungan hukum oleh Konvensi Jenewa, Konvensi Jenewa 1949 adalah bagian dari Hukum Internasional yang juga dikenal sebagai Hukum Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata, selanjutnya dapat mengambil kesimpulan dari penelitian diatas ialah sebagai berikut :

1. Konvensi Jenewa 1949 berisi empat Konvensi utama dan dua Protokol Tambahan, yang masing-masing berlaku hingga saat ini.
2. Konvensi Jenewa 1949 mendukung status hukum relawan ICRC di wilayah perang. Konvensi Jenewa 1949 memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) yang beroperasi di wilayah perang. Mereka diakui sebagai personel medis militer atau sipil, tergantung pada lingkup tugas mereka, dan diberikan hak-hak dan perlindungan yang sama dengan personel medis lainnya.<sup>50</sup>
3. *Pasal* 12 dan 19 dalam Konvensi Jenewa I 1949 mengatur perlindungan bangunan-bangunan dinas kesehatan yang termasuk milik ICRC.

---

<sup>50</sup> Op.cit Halaman 42

4. Indonesia telah ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan mengundangkannya dalam Undang-Undang No. 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa 1949. Dengan meratifikasinya Konvensi Jenewa 1949, negara-negara anggota menegaskan komitmennya untuk menghormati dan melindungi status hukum relawan ICRC di wilayah perang. Ini menciptakan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan relawan ICRC dan menempatkan tanggung jawab pada negara-negara untuk memastikan pemenuhan kewajiban mereka sesuai dengan konvensi.
5. Relawan ICRC di wilayah perang harus diberikan perlindungan dan dipertanggungjawabkan oleh negara-negara yang berpekerjaan di medan perang. Oleh karena itu, Penting bagi negara-negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 ke dalam hukum nasional mereka. Hal ini memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada relawan ICRC diakui dan dilaksanakan secara efektif di tingkat domestik.
6. Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlindungan korban perang, termasuk relawan ICRC di wilayah perang.
7. ICRC sebagai organisasi tertua dalam gerakannya telah tiga kali menerima Hadiah Nobel Perdamaian.
8. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 telah dijelaskan bahwa petugas medis harus selalu dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dijadikan obyek/sasaran perang. Konvensi Jenewa 1949

melarang serangan terhadap personel medis dan fasilitas medis, termasuk relawan ICRC. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa relawan ICRC dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka tanpa takut menjadi target serangan selama konflik.

9. ICRC memperkenalkan resolusi dalam Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-31 yang mengusulkan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam konflik bersenjata. Kerjasama antara negara-negara anggota dan ICRC sangat penting dalam melindungi status hukum relawan ICRC di wilayah perang. Negara-negara anggota harus memberikan akses yang aman dan tidak terhalang bagi relawan ICRC serta berkoordinasi dengan ICRC dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan mereka.
10. ICRC memiliki dasar hukum untuk melindungi setiap tindakannya, yang berdasarkan pada Hukum Humaniter Internasional, empat Konvensi Jenewa Tahun 1949, beserta kedua Protokol Tambahan Tahun 1977, dan Protokol Tambahan III Tahun 2005.

Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya Konvensi Jenewa 1949 dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi relawan ICRC di wilayah perang dan menegaskan kewajiban negara-negara anggota untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut.

Dalam memastikan perlindungan status hukum relawan ICRC di wilayah perang menurut konvensi jenewa 1949, kemudian dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat

dipertimbangkan, beberapa rekomendasi perlindungan menurut pandangan pemateri yang mungkin bisa dikembangkan dikemudian hari adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hukum Nasional.

Negara-negara anggota Konvensi Jenewa 1949 harus memastikan adopsi dan pelaksanaan hukum nasional yang efektif dari ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa perlindungan dan hak-hak relawan ICRC diakui dan diberlakukan secara konsisten di tingkat domestik.

2. Pendidikan dan Pelatihan.

Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang memadai kepada personel militer, sipil, dan pihak lain yang terlibat dalam konflik tentang prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang status hukum relawan ICRC dan kewajiban terkait dalam memberikan perlindungan terhadap mereka.

3. Koordinasi dengan ICRC.

Negara-negara anggota harus menjalin kerja sama erat dengan ICRC dan mengizinkan akses yang aman dan tanpa hambatan bagi relawan ICRC di wilayah konflik. Ini memungkinkan ICRC untuk menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan efektif dan memberikan bantuan kepada korban konflik.

4. Sanksi terhadap Pelanggaran.

Negara-negara anggota harus menegakkan hukuman dan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949, termasuk pelanggaran terhadap status hukum relawan ICRC. Ini dapat mencakup penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum internasional terhadap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

#### 5. Pengawasan dan Pelaporan.

Meningkatkan mekanisme pengawasan dan pelaporan untuk memantau kepatuhan negara-negara anggota terhadap ketentuan Konvensi Jenewa 1949 yang berkaitan dengan perlindungan relawan ICRC. Ini melibatkan pelaporan berkala kepada badan pengawas internasional dan transparansi dalam pelaksanaan kewajiban negara-negara anggota.

#### 6. Pengembangan Hukum Humaniter Internasional.

Terus mendorong pengembangan dan peningkatan hukum humaniter internasional untuk mencerminkan perkembangan dalam konflik modern dan tantangan baru yang dihadapi oleh relawan ICRC. Ini memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak-hak dan status hukum relawan ICRC di masa depan.

Melalui implementasi rekomendasi ini, diharapkan dapat diperkuat perlindungan dan status hukum relawan ICRC di wilayah perang sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa 1949. Dengan demikian, mereka dapat terus menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan aman dan efektif demi memberikan bantuan kepada korban konflik.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Relawan ICRC Dalam Perang Menurut**

### **Konvensi Jenewa 1949**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada relawan ICRC dalam perang menurut Konvensi Jenewa 1949 berasal dari keadaan kekerasan yang terjadi di wilayah perang. Konvensi Jenewa 1949 dibuat sebagai usaha untuk melindungi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya, termasuk relawan ICRC.

Adapun beberapa latar belakang yang mempengaruhi diberlakukannya perlindungan hukum terhadap relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) dalam perang, seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, memiliki latar belakang yang berakar dalam pengalaman mengerikan Perang Dunia II dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan perlindungan bagi korban perang dan personel medis. Hal ini meliputi :

#### **1. Pengalaman Perang Dunia II**

Perang Dunia II adalah konflik yang sangat merusak dan menyebabkan penderitaan yang luas bagi banyak orang di seluruh dunia. Salah satu aspek yang sangat mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan dan serangan terhadap personel medis serta fasilitas medis, termasuk organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pengalaman ini menyoroti perlunya peraturan yang jelas dan efektif untuk melindungi personel medis dan fasilitas medis selama konflik bersenjata.<sup>51</sup>

#### **2. Pengembangan Hukum Humaniter Internasional**

---

<sup>51</sup> Megawati, Ardiya. 2020 "*Pengaturan perlindungan terhadap ICRC (International Committee Of The Red Cross) dalam konflik bersenjata internasional (berdasarkan konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan I ."* Diakses pada tanggal 21 Maret 2024. Pada jam 19.00 WIB.

Setelah Perang Dunia II, terdapat kesadaran yang semakin meningkat akan perlunya hukum yang mengatur perilaku selama konflik bersenjata. Ini mendorong upaya untuk mengembangkan hukum humaniter internasional yang memperhitungkan perlindungan terhadap personel medis dan organisasi kemanusiaan seperti ICRC.

### 3. Penciptaan Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 merupakan hasil dari upaya komunitas internasional untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban perang dan personel medis. Konvensi ini mencakup empat konvensi yang dirancang untuk melindungi korban perang, termasuk relawan ICRC, serta prinsip-prinsip umum Hukum Humaniter Internasional.

### 4. Menghormati Prinsip Netralitas dan Kemanusiaan

Perlindungan terhadap relawan ICRC didasarkan pada prinsip netralitas dan kemanusiaan. Relawan ICRC dianggap sebagai personel medis yang netral dan independen yang bertugas untuk memberikan bantuan kemanusiaan tanpa memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini merupakan elemen kunci dalam menjaga kepercayaan dan akses yang aman bagi relawan ICRC di medan perang.

### 5. Kesepakatan Internasional

Negara-negara anggota Konvensi Jenewa 1949 sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi tersebut, termasuk perlindungan terhadap relawan ICRC. Dengan demikian, perlindungan ini menjadi komitmen internasional yang diakui secara luas untuk memastikan bahwa relawan ICRC dapat menjalankan



tugas kemanusiaan mereka dengan aman dan efektif di tengah-tengah konflik.<sup>52</sup>

Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Keempat, secara khusus mengatur perlindungan bagi personel medis sipil dan relawan Palang Merah atau Palang Bulan. Berikut adalah analisis yang lebih detail tentang perlindungan hukum yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 bagi relawan ICRC:

1. Perlindungan Terhadap Relawan dan Personel Medis:

Konvensi Jenewa Keempat mengakui status khusus dan perlindungan bagi relawan ICRC dan personel medis sipil yang bekerja di medan perang. Mereka diberikan perlindungan khusus sebagai netral dan independen dalam memberikan bantuan medis dan kemanusiaan kepada mereka yang terluka atau sakit dalam konflik bersenjata. *Pasal 24* Konvensi Jenewa Keempat menegaskan bahwa personel medis sipil, termasuk relawan, tidak boleh dipertanyakan tentang tindakan-tindakan atau identitas mereka kecuali jika mereka terlibat dalam kegiatan yang melanggar ketentuan konvensi tersebut.

2. Perlindungan Simbol dan Identitas:

Konvensi Jenewa Keempat mengatur penggunaan simbol Palang Merah atau Palang Bulan sebagai tanda perlindungan bagi personel medis sipil dan relawan ICRC. Penggunaan simbol ini dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik dan menjamin bahwa personel medis dan relawan dikenali sebagai personel netral dan tidak menjadi target serangan.

3. Larangan Terhadap Penyalahgunaan dan Penyerangan Terhadap

---

<sup>52</sup> Ibid Halaman 53

Relawan:

Konvensi Jenewa Keempat secara tegas melarang penyalahgunaan simbol perlindungan dan penyerangan terhadap personel medis sipil dan relawan. Penyerangan terhadap personel medis dan relawan ICRC dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

#### 4. Perlindungan dalam Situasi Konflik Bersenjata dan di Luar Konflik:

Perlindungan yang diatur dalam Konvensi Jenewa Keempat berlaku baik selama situasi konflik bersenjata maupun di luar situasi konflik. Hal ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap netralitas dan independensi relawan ICRC dalam setiap konteks kemanusiaan.

Perlindungan hukum yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 bagi relawan ICRC sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan aman dan efektif di tengah-tengah situasi konflik bersenjata yang kompleks dan berbahaya.

Konvensi Jenewa 1949, terutama Konvensi Keempat, juga mengakui hak-hak dan kewajiban-kewajiban khusus bagi relawan ICRC yang bekerja di medan perang. Antara lain :

##### 1. Hak-hak Relawan ICRC

- a. Hak untuk Perlindungan: Relawan ICRC memiliki hak untuk perlindungan sebagai personel netral dan independen yang memberikan bantuan kemanusiaan dan medis di medan perang. Mereka memiliki hak untuk dikenali dan dihormati sebagai personel kemanusiaan yang tidak

boleh diserang atau diintimidasi.<sup>53</sup>

- b. Hak atas Keamanan: Relawan ICRC memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk hak untuk dilindungi dari penahanan atau perlakuan semena-mena.
- c. Hak untuk Independensi: Relawan ICRC memiliki hak untuk menjalankan tugas mereka secara independen dan netral, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka memiliki hak untuk mempertahankan netralitas mereka dan tidak terlibat dalam kegiatan militer atau politik.

## 2. Kewajiban Relawan ICRC:

- a. Kewajiban untuk Netralitas: Relawan ICRC memiliki kewajiban untuk tetap netral dalam setiap situasi dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka dilarang secara aktif terlibat dalam konflik atau mendukung pihak mana pun secara politik atau militer.
- b. Kewajiban untuk Menghormati Hukum dan Etika: Relawan ICRC memiliki kewajiban untuk menghormati hukum internasional kemanusiaan dan etika medis dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan, termasuk hak asasi

---

<sup>53</sup> Ellryz, Rubby. 2019 *"Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter."* Lex et Societatis 5.2 Diakses pada tanggal 22 Maret 2024. Pada jam 22.00 WIB.

manusia dan keadilan, serta menjaga kerahasiaan medis pasien.

- c. Kewajiban untuk Membantu Korban Konflik: Relawan ICRC memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan medis kepada semua korban konflik tanpa diskriminasi. Mereka harus siap untuk memberikan bantuan medis darurat, memfasilitasi evakuasi korban, dan menyediakan bantuan lain sesuai kebutuhan.

Dengan mengakui hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini, Konvensi Jenewa 1949 bertujuan untuk melindungi integritas dan netralitas relawan ICRC serta memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan efektif dan dalam keamanan di tengah situasi konflik bersenjata yang kompleks.<sup>54</sup>

Setelah ditemukan hak dan kewajiban diatas, tentunya juga akan dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap implementasi dan kepatuhan negara-negara terhadap ketentuan perlindungan hukum bagi relawan ICRC sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas perlindungan terhadap relawan ICRC di berbagai negara.

### 3. Implementasi Ketentuan Konvensi Jenewa 1949

Penelusuran bagaimana negara-negara telah mengimplementasikan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 yang berkaitan dengan perlindungan terhadap relawan ICRC. Evaluasi terhadap adopsi dan inkorporasi ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 ke dalam hukum nasional masing-masing negara. Analisis

---

<sup>54</sup> Amini, I. and Perbrianto, D. 2022. Perlindungan hukum terhadap anak yang berada di wilayah perang menurut konvensi jenewa 1949 dengan protokol tambahan 1977. *Uti Possidetis Journal of International Law* 3(2), 224-244. Diakses pada tanggal 24 Maret 2024. Pada jam 16.15 WIB.

terhadap langkah-langkah konkret yang diambil oleh negara-negara untuk memastikan perlindungan terhadap relawan ICRC dalam situasi konflik bersenjata.

#### 4. Kepatuhan Negara-negara terhadap Ketentuan Perlindungan:

Evaluasi terhadap tingkat kepatuhan negara-negara terhadap ketentuan perlindungan hukum bagi relawan ICRC sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949. Penelusuran kasus-kasus di mana negara-negara telah melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dalam perlindungan terhadap relawan ICRC. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan negara-negara terhadap ketentuan-ketentuan perlindungan tersebut, termasuk faktor politik, sosial, dan hukum.<sup>55</sup>

#### 5. Respons terhadap Pelanggaran Perlindungan:

Evaluasi terhadap respons dan tindakan yang diambil oleh komunitas internasional terhadap pelanggaran perlindungan terhadap relawan ICRC oleh negara-negara tertentu. Penelusuran upaya-upaya diplomasi, advokasi, atau hukum yang dilakukan untuk menegakkan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dalam perlindungan terhadap relawan ICRC. Analisis terhadap efektivitas respons tersebut dalam meningkatkan kepatuhan negara-negara terhadap ketentuan perlindungan hukum bagi relawan ICRC.

Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap implementasi dan kepatuhan negara-negara terhadap ketentuan perlindungan hukum bagi relawan ICRC, dapat membantu memperbaiki perlindungan mereka dan memastikan bahwa

---

<sup>55</sup> Ibid Halaman 57

mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka dengan aman dan efektif di medan perang.

Dalam melaksanakan tugasnya, salah satu perannya yaitu relawan ICRC memberikan bantuan kemanusiaan dan medis di zona konflik. Kemudian juga tentu masih banyaknya tantangan dan risiko yang dihadapi oleh relawan ICRC dalam melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa peran relawan ICRC di zona konflik sendiri antara lain, Pengiriman Bantuan Medis Darurat, Relawan ICRC memainkan peran penting dalam mengirimkan bantuan medis darurat ke daerah-daerah yang terkena dampak konflik.

Mereka menyediakan perawatan medis bagi korban luka-luka dan sakit serta menyediakan fasilitas medis sementara di lapangan. Relawan ICRC juga bertanggung jawab atas pendistribusian bantuan kemanusiaan seperti makanan, air bersih, perlengkapan tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya kepada penduduk yang terdampak konflik. Selain memberikan bantuan langsung, relawan ICRC juga berperan dalam melindungi fasilitas medis, personel medis, dan korban sipil. Mereka memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh bantuan internasional.<sup>56</sup>

Tantangan dan Risiko yang Dihadapi oleh Relawan ICRC sendiri berupa Ancaman Keselamatan, Relawan ICRC sering menghadapi ancaman langsung terhadap keselamatan mereka di medan perang. Mereka dapat menjadi sasaran serangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau kelompok bersenjata yang tidak menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan. Selanjutnya Keterbatasan

---

<sup>56</sup> Op.cit Halaman 56

Akses dan Keamanan, Di beberapa daerah konflik, relawan ICRC mungkin menghadapi keterbatasan akses ke korban dan daerah yang membutuhkan bantuan. Hal ini disebabkan oleh pembatasan keamanan, birokrasi, atau konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Tantangan Logistik dan Infrastruktur, Tantangan logistik dan infrastruktur juga sering kali menjadi hambatan bagi relawan ICRC dalam memberikan bantuan di daerah konflik. Keterbatasan transportasi, komunikasi, dan infrastruktur medis dapat menghambat efisiensi dan efektivitas operasi mereka.<sup>57</sup>

Studi kasus tentang implementasi perlindungan hukum bagi relawan ICRC dalam konflik bersenjata Dalam konteks konflik bersenjata di Israel dan Palestina, International Committee of the Red Cross (ICRC) berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi para korban konflik, termasuk relawan-relawannya. konflik Israel-Palestina telah berlangsung puluhan tahun dengan intensitas yang bervariasi, termasuk serangan militer, pertempuran di wilayah pendudukan, dan kekerasan antara militer Israel dan kelompok-kelompok Palestina seperti Hamas. Konflik ini telah menyebabkan dampak kemanusiaan yang luas, termasuk korban sipil, kerusakan infrastruktur, dan jutaan pengungsi.

ICRC berupaya memberikan bantuan kemanusiaan dan medis kepada para korban konflik, serta bekerja untuk memfasilitasi akses kemanusiaan bagi mereka yang terisolasi atau terpinggirkan akibat konflik. Relawan-relawan ICRC berada di garis depan dalam memberikan bantuan ini, sering kali di wilayah yang sangat berbahaya dan rentan terhadap kekerasan. Namun disamping itu juga, terdapat

---

<sup>57</sup> Kalalo Flora Pricilla, 2017, *Hukum Humaniter*, Manado: Unsrat Press.

tantangan yang harus dilalui oleh relawan ICRC, antara lain Tantangan Perlindungan Hukum:

1. Ketidaknetralan

Salah satu prinsip fundamental ICRC adalah netralitas, namun dalam konteks konflik Israel-Palestina, para relawan ICRC sering kali disalah pahami atau dianggap terlibat dalam politik. Hal ini dapat membahayakan keselamatan relawan dan mengurangi kemampuan ICRC untuk memberikan bantuan.

2. Keamanan

Konflik Israel-Palestina sering kali sangat berbahaya, dengan risiko serangan dan kekerasan terhadap siapa pun yang terlibat dalam operasi kemanusiaan. Relawan ICRC perlu dilindungi secara efektif dari ancaman fisik dan psikologis.

3. Akses Terbatas

Pembatasan akses ke wilayah-wilayah tertentu oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat menghambat kemampuan ICRC untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Lalu terdapat juga Upaya Perlindungan Hukum yang diberikan pada relawan dalam konflik Israel dan Palestina, antara lain:

ICRC bekerja sama dengan pemerintah, militer, dan kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional (HII) dan keamanan relawan.

ICRC juga melakukan upaya diplomasi untuk memastikan perlindungan hukum bagi relawan dan memperjuangkan akses kemanusiaan yang tidak terhalang.



Melalui studi kasus ini, kita dapat memahami konteks spesifik di mana relawan ICRC beroperasi, serta tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam melaksanakan tugas kemanusiaan mereka. Ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan diterapkan dalam situasi konflik bersenjata yang berbeda di seluruh dunia.<sup>58</sup> upaya untuk mencapai kesepakatan yang menghormati hukum humaniter internasional.

Dengan memahami tantangan-tantangan diatas, penting bagi komunitas internasional untuk terus bekerja sama dalam mendukung upaya relawan ICRC dan memperjuangkan pemenuhan hukum internasional yang mengatur perlindungan mereka di lapangan saat terjadi konflik bersenjata. Upaya kolaboratif ini dapat membantu mengurangi risiko yang dihadapi relawan ICRC dan memastikan bahwa mereka dapat terus memberikan bantuan kemanusiaan yang vital kepada mereka yang membutuhkan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penulis mencoba mencari data apa saja mekanisme nya dan berhasil menemukan beberapa mekanisme berdasarkan sumber data yang sudah dibuat, ada beberapa solusi yang dapat digunakan, seperti memperkuat mekanisme yang telah ada sebelumnya, seperti Komisi Pencari Fakta Internasional, atau menciptakan mekanisme baru. Mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran terhadap perlindungan relawan ICRC yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dibangun dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi para relawan ICRC dan para korban konflik bersenjata. Latar belakang mekanisme

---

<sup>58</sup> Hiariej, Eddy OS, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*, Erlangga.

ini adalah ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi di dalam konflik bersenjata, yang memerlukan sistem hukum internasional yang efektif untuk mengatur perilaku dan menjamin hak hukum bagi para korban. Mekanisme penegakan hukum ini dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan internasional, seperti Konvensi Jenewa 1949, yang mengatur tentang perlindungan korban perang, perlindungan hukum bagi relawan, dan mekanisme pemantauan dan pengendalian pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran terhadap perlindungan relawan ICRC yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 melibatkan serangkaian langkah yang melibatkan negara-negara anggota, organisasi internasional, dan badan hukum internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan konvensi tersebut dan memastikan perlindungan yang efektif bagi relawan kemanusiaan. Adapun beberapa langkah untuk mengidentifikasi pelanggaran nya ialah:

1. Identifikasi Pelanggaran.

Langkah pertama dalam penegakan hukum adalah mengidentifikasi pelanggaran terhadap perlindungan relawan ICRC yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Ini dapat mencakup serangan terhadap personel medis atau fasilitas kesehatan, penghambatan akses terhadap bantuan kemanusiaan, atau tindakan lain yang melanggar ketentuan-ketentuan konvensi tersebut.

2. Pelaporan dan Investigasi.

Setelah identifikasi pelanggaran, langkah berikutnya adalah pelaporan dan penyelidikan. Negara-negara anggota atau organisasi internasional seperti ICRC dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada badan-badan yang relevan, seperti PBB atau Mahkamah Internasional, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.<sup>59</sup>

### 3. Pengadilan Internasional.

Bila pelanggaran dianggap serius dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diplomatik atau negosiasi, kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional. Pengadilan ini bertanggung jawab untuk menilai bukti-bukti yang ada dan menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum yang telah terjadi.

### 4. Sanksi dan Hukuman.

Bilamana pengadilan menemukan bahwa terjadi pelanggaran terhadap perlindungan relawan ICRC sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949, sanksi dan hukuman dapat diberlakukan terhadap pihak yang bersalah.<sup>60</sup> Ini dapat mencakup denda, larangan atau pembatasan kegiatan tertentu, atau hukuman pidana bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

### 5. Rehabilitasi dan Restitusi.

Selain sanksi dan hukuman, mekanisme penegakan hukum juga dapat mencakup langkah-langkah rehabilitasi dan restitusi bagi korban pelanggaran. Ini termasuk pemulihan hak-hak yang terlanggar, kompensasi

---

<sup>59</sup> BBCNews. Panglima Perang Kongo dipenjara karena pakai [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710\\_congosentenceentara](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710_congosentenceentara) anak. . Diakses pada tanggal 25 Maret 2024. Pada jam 21.45 WIB.

<sup>60</sup> Ibid halaman 63

atas kerugian yang diderita, dan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

#### 6. Pencegahan Pelanggaran di Masa Depan.

Selain penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, penting juga untuk melakukan langkah-langkah pencegahan guna mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa depan. Ini dapat mencakup pendidikan tentang hukum humaniter internasional, pelatihan bagi personel militer dan sipil, serta upaya diplomasi untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip perlindungan kemanusiaan.

Setelah pemateri menjelaskan Bagaimana perlindungan hukum, Meneliti tantangan dalam penerapan aturan perlindungan relawan ICRC di lapangan saat terjadi konflik bersenjata, Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan terhadap relawan ICRC menurut Konvensi Jenewa 1949 serta Mengetahui mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran terhadap perlindungan relawan ICRC yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Selanjutnya dalam penutup penelitian rumusan masalah II ini, pemateri akan Memberikan rekomendasi untuk penguatan perlindungan hukum bagi relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata di masa depan sesuai dengan kapasitas pemateri. ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan:

##### 1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian

Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran terhadap perlindungan relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata adalah salah satu langkah yang penting. Negara-negara yang telah

ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tersedia dalam konvensi tersebut, termasuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan konvensi.

## 2. Peningkatan peran ICRC

ICRC harus diberikan kekuatan yang lebih besar untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan bantuan medis pada korban konflik secara langsung, menyediakan bantuan dan pelayanan kesehatan, dan melindungi relawan kemanusiaan.

## 3. Peningkatan peran pihak lain

Pihak-pihak lain, seperti organisasi non-profit, pemerintah, dan masyarakat, harus diberikan peran aktif dalam mengurangi penderitaan para korban konflik bersenjata. Organisasi non-profit, seperti ICRC, IFRC, dan *Amnesty International*, harus diperkuat dalam melakukan tugasnya dalam bidang kemanusiaan.

## 4. Peningkatan prinsip pembedaan

Penduduk sipil, termasuk relawan kemanusiaan, harus diberikan prinsip pembedaan yang lebih kuat. Penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil, termasuk relawan kemanusiaan.

## 5. Peningkatan implementasi Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional harus diimplementasikan lebih baik dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan relawan kemanusiaan

dalam konflik bersenjata menggabungkan prinsip perbedaan, kebebasan religi, dan kebebasan pergerakan.

6. Peningkatan peran hukum dan peraturan-peraturan

Hukum dan peraturan-peraturan mengenai HAM harus diimplementasikan lebih baik dalam konflik bersenjata. Hukum dan peraturan-peraturan mengenai HAM memberikan perlindungan dengan cara tersendiri melalui ketetapan ataupun undang-undang yang ada.

7. Peningkatan peran aktor kemanusiaan

Aktor-aktor kemanusiaan, seperti PBB, ICRC, dan Amnesty International, harus diberikan peran aktif dalam bidang kemanusiaan. Peran mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan berupaya semampunya untuk meringankan penderitaan para korban.

8. Peningkatan prinsip kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan harus diberikan lebih banyak pada para korban konflik bersenjata. Penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil, termasuk relawan kemanusiaan. Prinsip kesejahteraan harus diimplementasikan lebih baik dalam situasi konflik bersenjata.

9. Peningkatan peran pemerintah

Pemerintah harus diberikan peran aktif dalam mengurangi penderitaan para korban konflik bersenjata. Pemerintah harus melakukan pengendalian yang efektif dalam mengurangi pelanggaran terhadap perlindungan relawan kemanusiaan.

10. Peningkatan peran masyarakat

Masyarakat harus diberikan peran aktif dalam mengurangi penderitaan para korban konflik bersenjata. Masyarakat harus melakukan pengendalian yang efektif dalam mengurangi pelanggaran terhadap perlindungan relawan kemanusiaan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi di atas, perlindungan hukum bagi relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dapat lebih efektif dan mampu membantu para korban konflik bersenjata.

### **C. Bentuk Tanggung Jawab negara asal atas penembakan terhadap relawan**

#### **ICRC menurut Konvensi Jenewa 1949.**

Penyusunan tanggung jawab negara asal atas penembakan terhadap relawan ICRC menurut Konvensi Jenewa 1949 bertujuan untuk melindungi dan melindungi relawan ICRC dalam konflik bersenjata internasional. Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan yang diberikan kepada relawan ICRC, termasuk relawan kesehatan, relawan kemanusiaan, dan relawan lainnya.

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan mengundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Aksesinya Negara Republik Indonesia terhadap Konvensi Jenewa 1949.<sup>61</sup> Hal ini berarti bahwa Indonesia mengakui dan menjadi pihak dalam perjanjian internasional itu sehingga terikat hak dan kewajibannya untuk mematuhi hukum Jenewa.

Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Keempat, mengatur tentang perlindungan terhadap personel medis sipil dan relawan Palang Merah atau Palang

---

<sup>61</sup> Op.cit Halaman 42

Bulan. Apabila terjadi penembakan terhadap relawan ICRC yang bertugas dalam konteks konflik bersenjata, tanggung jawab negara asal (Indonesia) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa Keempat menegaskan bahwa personel medis sipil, termasuk relawan ICRC, harus diberikan perlindungan dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Mereka dilarang diserang atau dipertanyakan tentang tindakan atau identitas mereka, kecuali jika terlibat dalam kegiatan yang melanggar ketentuan konvensi tersebut.

2. Pengusutan Pelanggaran

Jika terjadi penembakan terhadap relawan ICRC yang menyebabkan luka atau kematian, negara asal relawan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 yang menekankan pentingnya menjamin perlindungan bagi personel medis sipil dan relawan.<sup>62</sup>

3. Penegakan Hukum Nasional:

Negara asal relawan ICRC juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum nasional yang mengatur pelanggaran terhadap personel medis sipil dan relawan. Ini termasuk menuntut dan mengadili pelaku penembakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan internasional.

4. Kerja Sama dengan ICRC:

---

<sup>62</sup> Ibid Halaman 68



Negara asal relawan ICRC diharapkan untuk bekerja sama dengan ICRC dalam mengusut kasus penembakan terhadap relawan tersebut. ICRC dapat memberikan bantuan teknis dan hukum dalam proses penyelidikan dan pengusutan, serta memastikan bahwa hak-hak relawan dan prinsip-prinsip kemanusiaan dihormati.

#### 5. Reparasi dan Kompensasi:

Selain menjalankan proses pengusutan pelanggaran, negara asal relawan ICRC juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan reparasi dan kompensasi kepada korban penembakan atau keluarganya. Hal ini dapat mencakup pemberian kompensasi finansial, rehabilitasi, atau bantuan kemanusiaan lainnya sesuai dengan kerugian yang dialami.

Dengan demikian, tanggung jawab negara asal (Indonesia) atas penembakan terhadap relawan ICRC harus mencakup upaya untuk mengusut kasus tersebut, menegakkan hukum nasional dan internasional, serta memberikan reparasi kepada korban dan keluarganya. Ini adalah bagian dari kewajiban negara untuk melindungi personel medis sipil dan relawan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.

Pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata, baik itu negara asal atau aktor bukan negara, terikat oleh hukum humaniter internasional untuk melindungi relawan ICRC. Walaupun demikian, negara-negara yang meratifikasi ataupun tidak meratifikasi, ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter ini merupakan kebiasaan internasional yang mestinya dipatuhi oleh negara-negara. Pemisahan objek sipil dan objek militer ini bisa menjadi upaya preventif agar dimasa

mendatang jika terjadi perang, maka negara dapat melindungi warga sipil dan objek sipil nya dari serangan. Konvensi Jenewa 1949 menjadi perjanjian internasional yang mengikat bagi Negara menyetujui dan meratifikasi konvensi.

Negara asal harus melindungi relawan ICRC dan menjamin perlindungan yang diberikan kepada mereka dalam konvensi 1949. Pelanggaran aturan perlindungan relawan ICRC merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional yang mengikat negara-negara. Negara asal harus mengadakan tindakan untuk menghentikan pelanggaran terhadap relawan ICRC dan mengaksesi hukum internasional untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>63</sup>

Oleh karena itu, terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab negara asal terhadap perlindungan relawan ICRC menurut Konvensi Jenewa 1949 antara lain:

1. Ratifikasi Konvensi.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tanggung jawab negara asal adalah apakah negara tersebut telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 atau tidak. Ratifikasi menunjukkan komitmen negara untuk mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi tersebut dan mengakui perlindungan yang diberikan kepada relawan ICRC.

2. Implementasi dalam Hukum Nasional.

Sebuah negara asal meskipun telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949,

---

<sup>63</sup> Mardiaty, F. 2020. *Pelanggaran berat hukum humaniter (studi kasus tentang tawanan perang irak di penjara abu ghraib)*. Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham 4(7). Diakses pada tanggal 25 Februari 2024. Pada jam 17.00 WIB.

tanggung jawabnya juga tergantung pada sejauh mana konvensi tersebut diimplementasikan dalam hukum nasional. Negara asal harus mengadopsi undang-undang dan peraturan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan konvensi untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap relawan ICRC.

### 3. Kepatuhan dan Penegakan Hukum.

Penting bagi negara untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada diterapkan secara efektif dan ditegakkan dengan ketat. Ini termasuk investigasi yang menyeluruh terhadap pelanggaran, pengadilan yang adil bagi pelaku pelanggaran, dan penerapan sanksi yang sesuai jika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan relawan ICRC.

### 4. Komitmen terhadap Prinsip Netralitas dan Kemanusiaan.

Tanggung jawab negara asal terhadap perlindungan relawan ICRC juga dipengaruhi oleh komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip netralitas dan kemanusiaan. Negara harus menghormati status netral dan independen relawan ICRC serta memfasilitasi akses mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan atau diskriminasi.<sup>64</sup>

### 5. Kondisi Keamanan dan Stabilitas.

Tingkat keamanan dan stabilitas di wilayah konflik juga memengaruhi tanggung jawab negara asal terhadap perlindungan relawan ICRC. Negara harus memberikan perlindungan dan dukungan yang cukup untuk

---

<sup>64</sup> Muraga, Andi Rosyda. 2020 "Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi." *Lex Privatum* 8.3. . Diakses pada tanggal 29 Maret 2024. Pada jam 16.15 WIB.

memastikan keselamatan relawan ICRC yang beroperasi di lingkungan yang berpotensi berbahaya.

#### 6. Kerjasama Internasional:

Tanggung jawab negara asal terhadap perlindungan relawan ICRC juga terkait dengan kerja sama internasional. Negara-negara dapat bekerja sama dengan ICRC dan negara-negara lain untuk meningkatkan perlindungan terhadap relawan kemanusiaan melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi dalam situasi konflik.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, negara-negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dalam melindungi relawan ICRC yang menjalankan tugas kemanusiaan di wilayah konflik. Ini merupakan bagian integral dari upaya internasional untuk mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan melindungi mereka yang terkena dampak langsung dari konflik bersenjata.<sup>65</sup>

Konvensi Jenewa 1949 juga menetapkan serangkaian bentuk tanggung jawab bagi negara-negara anggota ( Indonesia ) terkait perlindungan relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) dari serangan dalam konteks konflik bersenjata. Berikut pematari telah merangkum apa saja bentuk - bentuk tanggung jawab negara tersebut:

pertama dilakukan ialah Pencegahan Serangan, Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah serangan terhadap relawan ICRC. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk menjamin keamanan dan perlindungan relawan tersebut,

---

<sup>65</sup> Ibid Halaman 72

termasuk memberikan jaminan keamanan fisik, melindungi akses mereka ke wilayah yang terkena konflik, dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi risiko serangan. Selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan Penegakan Hukum, Jika serangan terhadap relawan ICRC terjadi, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan efektif terhadap kejadian tersebut. Ini mencakup identifikasi pelaku, pengumpulan bukti, dan penegakan hukum yang sesuai terhadap mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Lalu terdapat Pemberian Sanksi dan Hukuman, Negara harus memberlakukan sanksi dan hukuman yang sesuai terhadap pelaku serangan terhadap relawan ICRC. Ini dapat mencakup penuntutan hukum pidana terhadap pelaku, penerapan sanksi administratif atau disipliner, dan tindakan lain yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka.<sup>66</sup> jika sudah selesai dalam tahap sebelumnya, selanjutnya dilakukan Ganti Rugi dan Restitusi, Selain penegakan hukum terhadap pelaku, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dan restitusi kepada korban serangan. Ini termasuk kompensasi atas kerugian fisik, psikologis, dan materiil yang diderita oleh relawan ICRC, serta upaya untuk memulihkan hak-hak yang terlanggar dan memperbaiki kondisi mereka setelah serangan. Kemudian adanya Perbaikan Perlindungan dan Pencegahan Masa Depan, dimana Negara juga harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem perlindungan dan pencegahan terhadap

---

<sup>66</sup> Detik News. <https://news.detik.com/dw/d-4365037/rapor-merah-perlindungan-anak-di-dunia-sepanjang-tahun-2018>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2024. Pada jam 17.30 WIB.

serangan terhadap relawan ICRC di masa depan. Ini dapat mencakup *review* kebijakan keamanan, perbaikan infrastruktur keamanan, dan peningkatan pelatihan bagi personel militer dan sipil untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan kemanusiaan. Kemudian yang terakhir dilakukannya Kerjasama Internasional, Negara juga dapat mengambil langkah-langkah kerja sama internasional untuk memperkuat perlindungan terhadap relawan ICRC. Ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi tindakan dengan negara-negara lain, dan partisipasi dalam inisiatif internasional yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap personel kemanusiaan di medan perang.<sup>67</sup>

Dengan memastikan implementasi tanggung jawab ini, negara-negara anggota dalam hal ini Indonesia, Konvensi Jenewa 1949 berkomitmen untuk melindungi relawan ICRC dari serangan dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan misi kemanusiaan mereka dengan aman dan efektif di wilayah konflik bersenjata. Ini merupakan bagian integral dari upaya global untuk mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan melindungi mereka yang terkena dampak langsung dari konflik bersenjata.

Selanjutnya, perlu adanya evaluasi dari diberlakukannya bentuk tanggung jawab diatas. Evaluasi implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) sendiri sesuai aturan Konvensi Jenewa 1949 memerlukan tinjauan terperinci terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota

---

<sup>67</sup> Hiariej, Eddy OS, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serious Terhadap Hak Asasi Manusia*, Erlangga.

untuk memenuhi kewajiban mereka. Evaluasi dimulai dengan mempertimbangkan sejauh mana negara-negara anggota telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya ke dalam hukum nasional mereka. Hal ini mencakup adopsi undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang sesuai dengan standar perlindungan yang ditetapkan oleh konvensi. Kemudian Negara-negara anggota diharapkan untuk secara teratur melaporkan langkah-langkah yang mereka ambil untuk melaksanakan Konvensi Jenewa 1949, termasuk upaya-upaya yang mereka lakukan untuk melindungi relawan ICRC.<sup>68</sup> Evaluasi mencakup tinjauan terhadap laporan-laporan ini untuk menilai konsistensi dan efektivitas tindakan yang dilakukan. Evaluasi juga melibatkan penilaian terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap perlindungan relawan ICRC. Negara-negara anggota harus memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang memadai untuk menindak pelaku pelanggaran dengan tegas, sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Penting untuk menilai tingkat kepatuhan dan konsistensi negara-negara anggota dalam mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Ini mencakup pengamatan terhadap apakah negara-negara telah mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi relawan ICRC disemua situasi konflik bersenjata, tanpa memandang kepentingan politik atau militer. Evaluasi juga memperhatikan tingkat kerja sama internasional yang terjadi dalam

---

<sup>68</sup> VOA Indonesia. Pengadilan PBB Tambah Hukuman Penjahat Perang Serbia-Bosnia. <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-pbb-tambah-hukuman-penjahat-perang-serbia-bosnia/4840735.html>. Diakses pada tanggal 2 April 2024. Pada jam 18.00 WIB.

konteks perlindungan relawan ICRC.<sup>69</sup> Negara-negara anggota diharapkan untuk bekerja sama dalam memperkuat perlindungan kemanusiaan, berbagi informasi, dan saling mendukung dalam memastikan keselamatan dan keamanan relawan ICRC di seluruh dunia. Berdasarkan hasil evaluasi, negara-negara anggota harus siap untuk menerima rekomendasi dan saran untuk meningkatkan implementasi tanggung jawab mereka terhadap perlindungan relawan ICRC. Ini dapat mencakup perbaikan dalam kebijakan, prosedur operasional, pelatihan personel, dan kerja sama internasional.

Dari Kasus relawan ICRC yaitu Razan al-Najjar Aspek tanggung jawab baik negara, individu, dan komandan belum menemukan titik terang. Belum ditemukannya tersangka dan saksi yang kuat dalam penembakan kepada relawan Palestina menyulitkan penyelidikan. Dalih-dalih alasan yang dilontarkan oleh Israel juga menjadikan banyak pertimbangan dalam proses peradilan. Hal ini membuat masalah menjadi sulit untuk diselesaikan dan menambah daftar kekebalan Israel pada hukum internasional<sup>70</sup>

Dalam mewujudkan tanggung jawab negara asal dalam melindungi relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) di wilayah konflik sering kali dihadapkan pada sejumlah hambatan dan tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan. Pemateri mendapatkan beberapa

---

<sup>69</sup> Azzam, Muhammad Abdullah. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/israel-tangkap-745-anak-palestina-sepanjang-2019/1651376>. Diakses pada tanggal 3 April 2024. Pada jam 18.30 WIB.

<sup>70</sup> Tedy Asjad Krisnamukti, 2021, *Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penyerangan Perawat Dalam Konflik Great March Of Return Oleh Israel*, research gate. Hlm 5-6. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2024. Pada jam 16.04 WIB.



hambatan dan tantangan utama dalam mengimplementasikan tanggung jawab negara yang ditinjau dari segi bentuk pertanggung jawaban di atas, dengan meneliti risiko yang rentan akan terjadi, seperti :

Ketidakpatuhan dan Kebijakan Kontra-produktif, Salah satu hambatan utama adalah ketidakpatuhan negara-negara pihak konflik terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan hukum humaniter internasional lainnya. Beberapa negara bahkan menerapkan kebijakan yang kontra-produktif atau menentang prinsip-prinsip perlindungan relawan ICRC, yang dapat menyulitkan upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif.

Kondisi Keamanan yang Buruk, Wilayah konflik sering kali ditandai dengan ketidakstabilan, kekerasan, dan konfrontasi bersenjata yang berkelanjutan. Kondisi keamanan yang buruk ini menciptakan tantangan besar bagi upaya perlindungan, karena relawan ICRC dapat menjadi sasaran serangan, penculikan, atau penangkapan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Keterbatasan Akses dan Mobilitas, Adanya pembatasan akses dan mobilitas di wilayah konflik, baik yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik maupun oleh negara-negara terdekat, dapat menghambat upaya untuk memberikan perlindungan yang tepat waktu dan efektif kepada relawan ICRC. Ini dapat menghambat distribusi bantuan kemanusiaan dan akses terhadap korban konflik.

Ketidakstabilan Politik dan Hukum, Ketidakstabilan politik dan hukum di beberapa negara pihak konflik dapat mengganggu implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada relawan ICRC. Kelemahan sistem

hukum, korupsi, dan ketidakstabilan politik dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap relawan ICRC dan menghalangi upaya untuk memperbaiki kondisi keamanan.

Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan, Kurangnya kesadaran tentang peran dan status relawan ICRC, baik diantara personel militer maupun masyarakat sipil, juga merupakan hambatan dalam implementasi tanggung jawab negara. Pendidikan dan pelatihan yang kurang tentang hukum humaniter internasional dan perlindungan kemanusiaan dapat menyebabkan kesalahpahaman atau kesalahan persepsi terhadap relawan ICRC.

Ketidakstabilan Lingkungan Operasional, Lingkungan operasional di wilayah konflik sering kali sangat tidak stabil dan sulit diprediksi, yang dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan operasi perlindungan menjadi sulit. Faktor-faktor seperti perubahan dinamika konflik, migrasi penduduk, dan pergeseran kekuatan dapat menimbulkan tantangan tambahan bagi upaya perlindungan relawan ICRC.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang hambatan dan tantangan ini, negara-negara pihak konflik dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi relawan ICRC di wilayah konflik. Ini melibatkan kerja sama aktif antara negara-negara, organisasi kemanusiaan, dan lembaga internasional untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam Memperkuat pemenuhan tanggung jawab negara atas serangan terhadap relawan kemanusiaan memerlukan berbagai upaya yang melibatkan kerja sama antara negara-negara, organisasi kemanusiaan, dan lembaga internasional. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut pendapat pemateri sesuai dengan kapasitasnya dalam melakukan penelitian, adapun upayanya ialah dengan Penguatan Hukum dan Regulasi, Negara-negara dapat memperkuat tanggung jawab mereka dengan memperkuat hukum dan regulasi nasional yang sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan hukum humaniter internasional lainnya. Ini mencakup adopsi atau penguatan undang-undang yang melindungi relawan kemanusiaan, memberlakukan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku serangan, dan memastikan bahwa hukum nasional sejalan dengan standar internasional. Selanjutnya diberlakukan Pendidikan dan Pelatihan, Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip kemanusiaan, perlindungan relawan, dan konsekuensi dari serangan terhadap mereka. Negara-negara dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel militer, personel penegak hukum, dan masyarakat sipil tentang pentingnya melindungi relawan kemanusiaan dan konsekuensi hukum dari melanggar hukum humaniter internasional. Jika kedua hal di atas sudah dilakukan, ada baiknya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas, Negara-negara dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melindungi relawan kemanusiaan dengan mendorong pelaporan yang lebih terbuka tentang serangan terhadap mereka dan tindakan yang diambil sebagai respons. Ini mencakup penyelidikan yang independen dan transparan terhadap serangan, serta penegakan

hukum yang adil terhadap pelaku. Hal yang tidak kalah penting ialah Kerjasama Internasional, Kerjasama internasional yang erat antara negara-negara, organisasi kemanusiaan, dan lembaga internasional merupakan kunci untuk memperkuat pemenuhan tanggung jawab negara. Ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi dalam penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku serangan, dan dukungan saling antar-negara dalam memperkuat perlindungan relawan.

Setelah dilakukan kerja sama internasional, tentu adanya Pendekatan Multilateral, Pendekatan multilateral yang melibatkan partisipasi semua negara anggota PBB dan organisasi kemanusiaan dapat memperkuat pemenuhan tanggung jawab negara atas serangan terhadap relawan kemanusiaan. Ini dapat dilakukan melalui resolusi PBB, pertemuan tingkat tinggi, dan inisiatif internasional lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kemanusiaan di seluruh dunia. Lalu yang terakhir untuk penyempurnaan ada baiknya dilakukan Promosi Kesadaran dan Solidaritas, Penting untuk mempromosikan kesadaran dan solidaritas internasional terhadap perlindungan relawan kemanusiaan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, acara kegiatan, dan inisiatif sosial lainnya yang menyoroti peran penting relawan dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan menyerukan dukungan universal terhadap mereka.

Melalui upaya-upaya ini, negara-negara dapat memperkuat pemenuhan tanggung jawab mereka dalam melindungi relawan kemanusiaan dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan aman dan efektif di seluruh dunia. Ini merupakan langkah penting dalam mempromosikan prinsip-

prinsip kemanusiaan dan memastikan perlindungan terhadap mereka yang terkena dampak langsung dari konflik bersenjata dan bencana kemanusiaan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konvensi Jenewa 1949 mendukung status hukum relawan ICRC di wilayah perang. Mereka diakui sebagai personel medis militer atau sipil, tergantung pada lingkup tugas mereka, dan diberikan hak-hak legalitas status hukum di wilayah konflik. Konvensi Jenewa 1949 melarang serangan terhadap personel medis dan fasilitas medis, termasuk relawan ICRC. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa relawan ICRC dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka tanpa takut menjadi target serangan selama konflik.
2. ICRC memiliki dasar hukum untuk melindungi setiap tindakannya, yang berdasarkan pada Hukum Humaniter Internasional, empat Konvensi Jenewa Tahun 1949, beserta kedua Protokol Tambahan Tahun 1977, dan Protokol Tambahan III Tahun 2005. Konvensi Jenewa 1949 juga memberikan kerangka hukum yang mengatur perlindungan relawan ICRC dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi ini menetapkan aturan yang mengikat negara-negara untuk melindungi relawan ICRC, termasuk perlindungan terhadap bangunan dinas kesehatan, tawanan perang, korban karam, dan penduduk sipil. Dalam konteks ini, tanggung jawab negara sangat penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi relawan ICRC. Negara harus mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan mengambil langkah-langkah

konkret untuk melindungi relawan ICRC dari serangan dan pelanggaran hukum dalam situasi konflik bersenjata

3. Konvensi Jenewa 1949 juga menetapkan serangkaian bentuk tanggung jawab bagi negara-negara anggota terkait perlindungan relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC) dari serangan dalam konteks konflik bersenjata. Seperti, Pencegahan serangan, penyelidikan dan penegakan hukum, pemberian sanksi dan hukuman, serta Perbaikan Perlindungan dan Pencegahan Masa Depan.

## **B. Saran**

1. Menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada personel militer, sipil, dan pihak lainnya yang terlibat dalam konflik tentang prinsip-prinsip dan ketentuan konvensi Jenewa 1949. Hal ini termasuk tentang pemahaman yang lebih mendalam tentang status hukum Relawan ICRC di wilayah konflik.
2. Negara-negara anggota Konvensi Jenewa 1949 harus memastikan adopsi dan pelaksanaan hukum nasional yang efektif dari ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa perlindungan dan hak-hak relawan ICRC diakui dan diberlakukan secara konsisten ditingkat domestik.
3. Mempererat Kerjasama internasional antara negara-negara, organisasi kemanusiaan, dan lembaga internasional merupakan kunci untuk memperkuat pemenuhan tanggung jawab negara. Ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi dalam penyelidikan dan penegakan hukum terhadap

pelaku serangan, dan dukungan saling antar-negara dalam memperkuat perlindungan relawan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bakry, Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Kencana,
- Blondel. 2018. *The Fundamental Principles of The Red Cross and Red Crescent*. ICRC: Geneva
- DR. Nils Melzer. 2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jakarta Selatan,
- Henry Fournin. 2018. *Komite Internasional Palang Merah Internasional Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta: PSHH Trisakti.
- Hiariej, Eddy OS. 2010. *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serious Terhadap Hak Asasi Manusia*, Erlangga.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wiyasa Putra, Putu Tuni Caka Bawa Landra. 2017. *Buku Ajar Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Denpasar. hlm. 48
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- I Wayan Parthiana. 2020. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju.
- Kalalo Flora Pricilla. 2017. *Hukum Humaniter*. Manado: Unsrat Press.
- Muhammad Rifqi Hidayat. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Philipus M. Hadjon. 2018. *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sasoli, Marco. 2019. *International Humanitarian Law*. UK
- Sefrani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Bandung: CV. Rajawali.

## **B. Jurnal**

Amini, I. and Perbrianto, D. "Perlindungan hukum terhadap anak yang berada di wilayah perang menurut konvensi jeneswa 1949 dengan protokol tambahan 1977". *Uti Possidetis Journal of International Law* 3(2). 2022.

Antouw, Y. Peran international committee of the red cross dalam perlindungan korban perang menurut konvensi jeneswa 1949. *Lex Et Societatis* 8(2). 2020.

Basalamah, P. S. "Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum*, hlm, 3. 2021.

Boro, Lorraine Rangga. "Jajak Pendapat Timor Timur Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Masyarakat Sipil Pasca Konvensi Jenewa 1949." *Masalah-Masalah Hukum* 43.3 380-388. (2020).

Damanik, Deardo. "Peranan Unhcr Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Yang Berada Di Yunani." *e jurnal uajy* : 1-9 (2016).

Danial, D. "Penghormatan prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap tawanan perang dalam konflik bersenjata menurut konvensi jeneswa iii tahun 1949" (studi kasus penyiksaan tawanan perang as di penjara guantanamo). *Jurnal Idea Hukum* 1(2). 2015. <https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.16>

Elvira Dewi Ginting, Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Saintech* 5(1) (2020)

Ellryz, Rubby. "Perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter." *Lex et Societatis* 5.2 (2019).

Isplancius Ismail. Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi Dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ( 2023 )

Komaling, K. M. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949". *Lex Administratum*, 11(2). (2023).

Mardiatiwi, F. "Pelanggaran berat hukum humaniter (studi kasus tentang tawanan perang irak di penjara abu ghraib)". *Teras Law Review Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham*, 4(7). 2019 <https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v4i7.5429>

Megawati, Ardiya. "Pengaturan perlindungan terhadap ICRC (International Committee Of The Red Cross) dalam konflik bersenjata internasional

(berdasarkan konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan I (2020)."

Muraga, Andi Rosyda. "Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi." *Lex Privatum* 8.3 (2020)

Nurainun, N., Hasibuan, A., & Rustam, R. "Kedudukan hukum melawan kemanusiaan berdasarkan hukum humaniter internasional." *Jurnal Sosio-Komunika*, 2(1), 434-450. 2023. <https://doi.org/10.57036/jsk.v2i1.37>

Tedy Asjad Krisnamukti, *Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penyerangan Perawat Dalam Konflik Great March Of Return Oleh Israel*, research gate. 2021

Prastika, R. D. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Di Wilayah Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Et Societatis* 8(2). 2020.

Puspita, Lona. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAWANAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA III TAHUN 1949 DAN DECLARATION OF HUMAN RIGHTS." (2018).

Romadhan, Seiken. 2020, Strategi international committe of the red cross dalam pembebasan 7 relawan kemanusiaan pada konflik Suriah Tahun 2013. BS thesis. FISIP UIN Jakarta.

Wildan, Muhamad, and Fatih Arif Mutaqin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2.2 : 317-325. (2024)

### **C. Konvensi**

ICRC Commentary to Article 10, III Geneva Convention.

### **D. Internet**

Azzam, Muhammad Abdullah. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/israel-tangkap-745-anak-palestina-sepanjang-2019/1651376>. diakses Pada 2 Februari 2021, pukul 01.45WIB.

BBCNews. "Panglima Perang Kongo dipenjara karena pakai tentara anak" [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710\\_congosentence](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120710_congosentence)

Detik News. <https://news.detik.com/dw/d-4365037/rapor-merah-perlindungan-anak-di-dunia-sepanjang-tahun-2018>. diakses Pada 2 Agustus Tahun 2020, Pukul 10.00 WIB.

ICRC, 2014, "Gaza: ICRC condemns killing of Red Crescent volunteer", diakses dari <https://www.icrc.org>, pada tanggal 6 Juli 2018

ICRC blog Indonesia, <https://blogs.icrc.org/indonesia/protokol-tambahan-i-dan-ii-tahun-1977/>  
diakses pada hari jumat, 17 Maret 2024 pukul 14.29

VOA Indonesia. "Pengadilan PBB Tambah Hukuman Penjahat Perang Serbia-Bosnia". <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-pbb-tambah-hukuman-penjahat-perang-serbia-bosnia/4840735.html>



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
100 tahun lebih kami ada agar perubahan  
semakin baik tercapainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 230/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2024

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Internasional, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : KARINA ADLIL WINONA  
NPM : 2006200195  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Internasional  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DIWILAYAH PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL)


Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
Pembanding : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 22 JANUARI 2024
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 22 JULI 2024.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 03 Sya'ban 1445 H  
12 Februari. 2024 M

Wassalam  
Dekan,



Dr. FAISAL, SH., M.Hum

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN TIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#)



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : KARINA ADLIL WINONA  
**NPM** : 2006200195  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLIDUNGAN HUKUM RELAWAN ICRC DIWILAYAH PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN ISREL)  
**Pembimbing** : MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/12/2023	Revisi Judul	
8/01/2024	Revisi BAB 1	
15/01/2024	Revisi BAB 2	
22/01/2024	ACC SEMPRO	
14/03/2024	Revisi Footnote	
10/04/2024	Revisi BAB 3	
23/04/2024	Revisi BAB 3	
6/05/2024	Revisi BAB 1	
11-05-2024	ACC UTM & Sidang	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RELAWAN ICRC DI WILAYAH PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS PALESTINA DAN ISRAEL)

## ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX      % INTERNET SOURCES      10% PUBLICATIONS      % STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1** Intan Amini, Dony Yusra Perbrianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berada Di Wilayah Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dengan Protokol Tambahan 1977", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2022  
Publication 2%
- 2** Yehezkiel Rober Antouw. "PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949", *LEX ET SOCIETATIS*, 2020  
Publication 1%
- 3** Lorenci Chakti Pratama, Novianti Novianti, Dony Yusra Pebrianto. "Perlindungan Terhadap Petugas Medis di Daerah Konflik Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perawat Palestina Razan Najjar yang di Tembak Mati Oleh Tentara Israel)", *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2024.  
Publication 1%

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Penelitian ini telah diperiksa oleh Tim Pengabdian Masyarakat dan Penelitian (PMP) Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tanggal 06/07/2019 tentang kewajiban pemeriksaan plagiarisme terhadap tugas akhir Penerimaan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UNSU.

Masa, 02 Agustus 2024.

Kontak: Jalin Kurnia Irmah, De Lega Lata, Fakultas Hukum UNSU

Nama: Novianti Novianti  
NPM: 2006200195  
Di: Rahmat Ramadhani, S.H., M.H  
NIDN: 11088002

## **LAMPIRAN**

### **KERANGKA SKRIPSI SEMENTARA**

Sampul

Halaman Judul

Berita Acara Ujian Skripsi

Pendaftaran Ujian Skripsi

Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian Skripsi

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

#### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

1. Rumusan Masalah
2. Faedah Penelitian

B. Tujuan Penelitian

C. Definisi Operasional

D. Keaslian Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
2. Sifat Penelitian
3. Sumber Data
4. Alat Pengumpul Data
5. Analisis Data



**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Perlindungan hukum
- B. ICRC (*International comitte of the red cross*)
- C. Konvensi jenewa 1949

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Bagaimana status hukum relawan ICRC diwilayah perang menurut Konvensi Jenewa 1949?
- B. Bagaimana perlindungan hukum terhadap relawan ICRC dalam perang menurut Konvensi Jenewa 1949?
- C. Bagaimana Tanggung Jawab negara atas penembakan terhadap relawan ICRC menurut Konvensi Jenewa 1949?

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**